POTENSI ZAKAT PERTANIAN DI DESA TUNGGULSARI KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1

dalam Ilmu Ekonomi Islam

Disusun oleh:

Susi Nur Ajiati

NIM 132411041

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2017

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.
NIP. 19730811 200003 1 004
Gondang RT 02/IV Cepiring Kendal

H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.
NIP. 19670119 199803 1 002
Perum Sawangan Elok BF II No. 16 Durenmekar, Bojongsari, Depok, Jabar

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Susi Nur Ajiati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi dari saudara:

Nama : Susi Nur Ajiati
NIM : 132411041
Judul Skripsi :**Potensi Zakat Pertanian di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Juni 2017

Pembimbing I

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.
NIP. 19730811 200003 1 004

Pembimbing II

H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.
NIP. 19670119 199803 1 002

KEMENTRIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. DR. HAMKA (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Pos 50185

PENGESAHAN

Nama : Susi Nur Ajiati
NIM : 132411041
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : **Potensi Zakat Pertanian di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dinyatakan lulus pada predikat cumluade / baik / cukup, pada tanggal:

19 Juli 2017

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Semarang, 19 Juli 2017

Mengetahui,

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Dr. H. Musahadi, S.E., M.Si.	**Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.**
NIP. 19690709 199403 1 003	**NIP. 19730811 200003 1 004**
Penguji I	Penguji II
Heny Yuningrum, S.E., M.Si.	**Drs. H. Hasyim Syarbani, M.M.**
NIP. 19810609 200710 2 005	**NIP. 19570913 198203 1 002**
Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.	**H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.**
NIP. 19730811 200003 1 004	**NIP. 19670119 199803 1 002**

MOTTO

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ
وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ۝٥

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar)[1]

[1] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Diponegoro 2010, hlm 598.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, skripsi ini peneliti persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua ku, Bapak (Samudi) dan Ibu (Sri Puati) tercinta yang telah mencurahkan segala kasih sayang kepada penulis dan selalu memberi semangat, doa, wejangan-wejangan kepada penulis, terima kasih karena selalu ada buat penulis.
2. Kakakku (Suyadi) yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis.
3. Teman-temanku prodi Ekonomi Islam angkatan 2013 khususnya kelas EIB yang selalu memberikan semangat dan doanya kepada penulis.
4. Serta almamaterku tercinta UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau pernah diterbitkan oleh pihak manapun. Skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali pemikiran para ahli yang ada di dalam buku untuk dijadikan sebagai bahan referensi penulis.

Semarang, 19 Juni 2017

Deklarator,

Susi Nur Ajiati

132411041

TRANSLITERASI

Adalah suatu upaya penyalinan huruf abjad suatu bahasa ke dalam huruf abjad bahasa lain. Tujuan utama transliterasi adalah untuk menampilkan kata-kata asal yang seringkali tersembunyi oleh metode pelafalan bunyi atau tajwid dalam Bahasa Arab. Selain itu, transliterasi juga memberikan pedoman kepada para pembaca agar terhindar dari "salah lafadz" yang bisa menyebabkan kesalahan dalam memahami makna asli kata-kata tertentu.

Dalam Bahasa Arab, "salah makna" akibat "salah lafadz" gampang terjadi karena semua hurufnya dapat dipadankan dengan huruf latin. Karenanya, kita memang terpaksa menggunakan "konsep rangkap" (ts, kh, dz, sy, sh, dh, th, zh, dan gh). Kesulitan ini masih ditambah lagi dengan proses pelafalan huruf-huruf itu, yang memang banyak berbeda dan adanya huruf-huruf yang harus dibaca secara panjang (mad). Jadi transliterasi yang digunakan adalah:

ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ء = `
ذ = dz	غ = gh	ي = y
ر = r	ف = f	

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang potensi zakat pertanian yang ada di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, yang dilatar belakangi dengan kurang adanya pengelolaan yang efektif untuk zakat pertanian yang ada di desa tersebut. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian, merupakan hal yang menjadi persoalan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat hasil pertanian. Karena tidak ada lembaga khusus yang mengelola dana zakat, sehingga potensi zakat pertanian yang ada di desa tersebut kurang begitu optimal pengelolaannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research)*, dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi terhadap masyarakat petani di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen di Desa Tunggulsari.

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa potensi zakat yang dapat dikeluarkan di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal yaitu sebesar Rp 109.127.430,- (seratus sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh rupiah). Muzaki di Desa Tunggulsari menunaikan zakat hasil pertanian dengan diberikan langsung kepada orang-orang fakir, miskin dan orang jompo yang ada di lingkungan sekitar rumahnya, serta kepada saudara atau kerabat mereka sendiri. Selain itu, dalam menunaikan zakatnya, petani di Desa Tunggulsari ada yang sudah sesuai dengan syari'at Islam dan juga masih ada yang belum sesuai dengan syari'at Islam. ada juga petani yang tidak menunaikan zakat hasil pertanian setelah panen, walaupun sudah mengetahui akan adanya kewajiban zakat baginya. Di Desa Tunggulsari juga sudah pernah di bentuk Lembaga Amil Zakat, namun lembaga tersebut tidak berjalan sama sekali. Masyarakat di desa tersebut juga tidak mengetahui keberadaan lembaga tersebut, sehingga tidak ada yang membayarkan zakatnya ke lembaga tersebut karena memang masyarakat tidak tahu.

Kata kunci: Potensi Zakat, Muzaki Zakat, Zakat Hasil Pertanian.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur senantiasa penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kehadirat Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat serta para pengikut beliau.

Kepada semua pihak yang membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya bisa menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Wakil dekan I, II, dan III serta para Dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Ahmad Fuqon, Lc. M.A., selaku Kepala Jurusan Ekonomi Islam dan Bapak Mohammad Nadzir, SHI, MSI. Selaku Sekjur Ekonomi Islam.
4. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag., selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Terimakasih kepada seluruh staff dan karyawan UIN Walisongo Semarang khususnya untuk Staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dalam pembuatan administrasi untuk keperluan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibuku tercinta yang telah membesarkan penulis, atas segala kasih sayang serta doanya yang tulus ikhlas untuk kesuksesan putrinya.
7. Kakakku tercinta, yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
8. Teman-teman prodi Ekonomi Islam angkatan 2013 yang telah menyemangati dan mendoakan penulis.
9. Keluargaku EIB 2013 yang selalu ada, selalu menyemangati, dan selalu mendoakan kepada penulis.
10. Terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, dan segala kekurangan dimiliki hamba-Nya termasuk saya selaku penulis skripsi ini. Mohon maaf apabila dalam penulisan masih banyak kekurangan dan kesalahan yang penulis perbuat. Kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk memperbaiki kesalahan yang telah penulis buat. Semoga kritik dan saran yang penulis terima dapat memperbaiki karya tulis yang akan datang. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat pada umunya dan khususnya bagi pihak-pihak tertentu yang membutuhkan penelitian ini.

Semarang, 19 Juni 2017
Penulis,

Susi Nur Ajiati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN PEMBIMBING..... ii
PENGESAHAN..... iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN..... v
DEKLARASI..... vi
TRANSLITERASI..... vii
ABSTRAK..... viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI..... xi
DAFTAR TABEL..... xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 7

C. Tujuan dan manfaat Penelitian..... 8

D. Tinjauan Pustaka 8

E. Metodologi Penelitian 11

F. Sistematika penulisan..... 16

BAB II KAJIAN FIQIH ZAKAT PERTANIAN

A. Tinjauan Umum Zakat Pertanian 18

B. Pengertian Zakat Pertanian 19

C. Landasan Hukum Zakat Pertanian

a. Al Qur’an 22

b. Hadits 23

c. Ijma’ 23

D. Jenis Zakat Pertanian..... 24

E. Syarat Zakat Pertanian 25

F. *Nisab* Zakat Pertanian 27

G. Besar Zakat Hasil Pertanian 29

H. Orang yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik) 30

I. Pengelolaan Zakat di Indonesia 32

BAB III GAMBARAN UMUM DESA TUNGGULSARI KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL

A. Deskripsi Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal 36

a. Deskripsi Wilayah 36

b. Kondisi Ekonomi, Keagamaan, Pendidikan, dan Sosial Budaya Desa Tunggulsari 38

1. Aspek Ekonomi 38

2. Aspek Agama 39

3. Aspek pendidikan 40

4. Aspek Sosial Budaya 42

B. Zakat Pertanian di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal 47

a. Pemahaman Zakat Pertanian di Desa Tunggulsari..... 47

b. Karakteristik Narasumber Penelitian 49

c. Pengelompokkan Petani Desa Tunggulsari..... 56

BAB IV POTENSI ZAKAT PERTANIAN DI DESA TUNGGULSARI KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL

A. Potensi Zakat Pertanian di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal 57

1. Jenis Tanaman Pertanian 60
2. Pemilik Tanaman..... 62
3. Hasil Tanaman..... 64
B. Penunaian Potensi Zakat Pertanian oleh Muzaki di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal 72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 76
B. Saran..... 77
C. Penutup..... 78

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN – LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 37
Tabel 2. Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Tunggulsari 38
Tabel 3. Agama di Desa Tunggulsari..... 40
Tabel 4. Sarana Ibadah di Desa Tunggulsari 40
Tabel 5. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tunggulsari 40
Tabel 6. Pengelompokkan Petani 56
Tabel 7. Petani yang Mencapai Nisab..... 70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh orang muslim. Zakat hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' atau kesepakatan ulama Islam. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, yakni setelah membaca dua kalimat syahadat dan shalat. Zakat menurut bahasa, berarti *nama'* yaitu kesuburan, *thaharah* yaitu kesucian, barakah yaitu keberkatan, dan juga *tazkiyah tathhier* yaitu mensucikan.[1]

Menurut Fairus Zadadi, ayat Al-Qur'an yang membicarakan zakat sejumlah 35 ayat, 30 diantaranya menggunakan bentuk ma'rifat, dan 27 ayat diikutkan dengan perintah shalat, seperti dalam firman Allah Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'*.[2]

Pada hakekatnya, zakat itu memiliki pengaruh-pengaruh positif yang jelas baik bagi harta yang dizakati, bagi orang yang mengeluarkannya, dan bagi masyarakat Islam. Bagi harta yang dikeluarkan zakatnya, bisa

[1] T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984, hlm 24.
[2] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2010, hlm 7.

menjadikannya bersih, berkembang penuh dengan berkah, terjaga dari berbagai bencana, dan dilindungi oleh Allah SWT dari kerusakan, keterlantaran, dan kesia-siaan. Bagi orang yang mengeluarkan zakatnya, Allah SWT akan mengampuni dosanya, mengangkat derajatnya, memperbanyak kebajikan-kebajikannya, dan menyembuhkannya dari sifat kikir, rakus, egois, dan kapitalis. Bagi masyarakat Islam, zakat bisa mengatasi aspek penting dalam kehidupan, terutama jika mengetahui pengelolaan-pengelolaannya, dan mengerti bahwa dengan zakat tersebut Allah SWT akan menutupi beberapa celah persoalan yang ada dalam masyarakat Islam.[3]

Zakat merupakan ibadah wajib yang berkaitan dengan harta benda, seseorang yang telah memenuhi syarat dituntut untuk menunaikannya. Dasarnya yaitu dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103 berikut ini :

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*.[4]

Zakat itu diambil dari orang yang mampu untuk kesejahteraan masyarakat lahir dan batin. Dengan mewajibkan zakat mengandung makna

[3] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, Terj. Abdul Rosyad Shiddiq, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2004, hlm 504.

[4] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Diponegoro 2010, hlm 203.

bahwa kepemilikan harta bukanlah mutlak tanpa ada ikatan hukum, tetapi harus dipahami hak milik itu merupakan suatu tugas sosial yang wajib ditunaikan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah. Karena harta itu milik Allah SWT, maka manusia wajib melaksanakan perintah-Nya mengenai harta itu.[5]

Berkaitan dengan fungsi zakat yang sangat penting sebagai sarana bagi tercapainya keadilan sosial dan pemerataan ekonomi, dengan lugas ditetapkannya bahwa zakat merupakan kewajiban asasi yang tak dapat di tawar-tawar lagi. Setiap orang yang mencapai tingkat sosial perekonomian tertentu wajib menunaikannya bukan atas dasar kapan ia suka, tapi kalau perlu bisa dengan paksa, sebagaimana disinggung dalam surat At-Taubah ayat 103.[6]

Mengeluarkan zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan telah memenuhi syarat dengan ketentuan syari'at Islam. Tidak dapat di pungkiri bahwa zakat sangat berpotensi sebagai sarana yang efektif memberdayakan ekonomi umat. Zakat dianggap mampu dalam pengentasan kemiskinan, karena zakat adalah sarana yang dilegalkan agama dalam pembentukan modal. Pembentukan modal semata-mata tidak hanya berasal dari pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam saja, tetapi melalui upaya penyisihan sebagian harta bagi yang mampu, yang wajib di bayarkan kepada pengelola zakat. Zakat dianggap akan mampu memaksimalkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui

[5] Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi: Tata Kelola Baru*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, hlm 37-39.

[6] *Ibid*, hlm 45.

pengadaan sarana dan prasarana bagi masyarakat, meningkatkan produktifitas, serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.[7]

Zakat terdiri atas dua macam, yaitu: zakat fitrah dan zakat *mal* atau zakat harta. Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap *mukalaf* (orang islam, baligh, dan berakal). Zakat ini dinamakan dengan zakat fitrah karena kewajiban menunaikannya ketika masuk fitri di akhir Ramadhan. Sedangkan zakat *mal* atau zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki baik hasil dari perdagangan, perternakan, perindustrian, profesi, dan pertanian dalam jangka waktu tertentu dalam jumlah tertentu atau sudah memenuhi *nisab*.[8]

Dalam hal zakat pertanian, wajib dikeluarkan zakat atas dasar Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu menafkahkannya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*[9]

---

[7] Amalia, Kasyful Mahalli, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, 2012, hlm 71.

[8] Saifudin, Ahmad, *Fiqih Zakat*, Yogjakarta: DIVA Press (Anggota IKAPI), 2013, hlm. 16.

[9] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Diponegoro 2010, hlm 45.

Dalam kaitannya dengan zakat pertanian, para ulama sepakat bahwa hasil pertanian yang harus dizakati adalah gandum, barli (padi-padian), kurma, dan kismis.[10] Adapun zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 10% atau 5% dari hasil panen sesuai dengan cara pengairannya. Jenis zakat yang dikeluarkan zakatnya adalah seluruh jenis tanaman yang dapat dikembangkan.[11] Karena di Indonesia makanan pokoknya adalah beras (padi), jika hasil pertanian yang dihasilkan adalah makanan pokok selain padi, maka *nisab*nya disetarakan dengan harga *nisab* dari padi. Untuk *nisab* zakat tanaman atau zakat pertanian adalah lima *wasaq*, atau di Indonesia 5 *wasaq* itu sepadan dengan 750 kg beras.[12] Dalam pembayaran zakat pertanian tidak harus menunggu masa *haul*, karena zakat pertanian dibayarkan ketika panen tiba. Jadi, jika dalam setahun seseorang panen 3 kali maka seseorang tersebut dalam setahun harus membayarkan zakatnya 3 kali.

Dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa pertanian adalah bagian penting dalam meningkatkan zakat. karena maju atau mundurnya sektor pertanian, akan berpengaruh pada pencapaian zakat hasil pertanian. Sehingga bidang pertanian perlu mendapat perhatian yang lebih dari semua pihak, termasuk pemerintah agar potensi dari petani untuk membayar zakat pertanian semakin besar serta pencapaian tujuan zakat

[10] Yasin Ibrahim Al-Syaikh, *Kitab Zakat*, Terj. Wawan S Husin, Dani Syarif Hidayat, Bandung: Penerbit Marja, 2008, hlm 62.
[11] Masrur Huda, *Syubhat seputar Zakat*, Solo: Tinta Medina, 2012, hlm 64 - 65.
[12] *Ibid* hlm 71.

yang sebenarnya yaitu kesejahteraan umat juga tercipta dengan baik dan efisien. Karena dengan majunya sektor pertanian, maka tingkat hasil yang diperoleh semakin meningkat, sehingga potensi pembayaran zakatnya juga semakin meningkat juga, serta tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan lebih merata.

Desa Tunggulsari adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal yang rata-rata penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Luas lahan persawahan di Desa Tunggulsari yaitu 93 Ha dimana lahan persawahan tersebut rata-rata ditanami padi. Karena mayoritas masyarakatnya menjadi petani, maka para petani menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian yang mereka dapatkan.

Wilayah Desa Tunggulsari terbagi menjadi 3 dusun dengan jumlah penduduk sebanyak 5.296 orang yang terdiri dari 2.633 laki-laki dan 2.663 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.730 KK.[13] Dengan luas lahan persawahan itu, setiap kali panen padi tiap 1 Ha lahan dapat menghasilkan hasil panen kurang lebih 5 ton. Sesuai dengan jurnal yang diteliti oleh Indal Abror (2005), bahwa untuk menghasilkan padi yang mencapai *nisab* itu diperlukan 1,15 – 1,20 ton gabah kering giling dan diperlukan lahan seluas kurang lebih ¼ hektar.[14]

Selama ini pengelolaan zakat pertanian di Desa Tunggulsari belum di kelola dengan baik. Dalam kenyataan di masyarakat bahwa kesadaran

[13] Profil Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, *Laporan Tahunan Desa Tunggulsari Tahun 2017.*

[14] Indal Abror, *Beban Ekonomi Kaum Petani : Menghitung Kembali Ketentuan Zakat Hasil Pertanian*, Jurnal Aplikasi llmu-ilmu Agama, Vol. VI, No. 1, 2005, hlm 32.

untuk membayar zakat pertanian dalam hal ini tanaman padi masih sangat kurang, serta tidak adanya lembaga pengelola zakat. Mengingat bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat petani Desa Tunggulsari masih banyak yang belum paham tentang zakat pertanian, terutama zakat tanaman padi. Karena selama ini yang mereka lakukan masih sebatas memberikan sedikit bagian dari hasil panen yang didapatkan kepada tetangga atau saudara tanpa memperhatikan pihak yang wajib menerima zakat (mustahik). Anggapan mereka bahwa dengan memberikan sedikit bagian tersebut sudah menggantikan zakat dan juga sebagai wujud rasa syukur mereka atas hasil panen yang didapatkan.

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji sejauh mana zakat pertanian yang bisa dihasilkan oleh masyarakat petani di Desa Tunggulsari dengan mengambil judul : "Potensi Zakat Pertanian di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal."

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang diharapkan mampu menghantarkan pada pemahaman yang sistematis dan mendalam, yaitu:

1. Seberapa besar zakat pertanian yang bisa dihasilkan di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal ?
2. Bagaimana potensi zakat pertanian tersebut ditunaikan oleh Muzaki Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar potensi zakat pertanian dan untuk mengetahui bagaimana potensi dari zakat pertanian itu ditunaikan oleh Muzaki yang ada di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademik, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik berupa tambahan ilmu pengetahuan atau sebagai referensi untuk penelitian yang berkelanjutan.
2. Bagi Peneliti, dengan penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi lembaga zakat daerah Kendal sebagai acuan untuk pengelolaan zakat yang lebih menyeluruh di wilayah Kendal.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai zakat pertanian sudah banyak dibahas, akan tetapi belum ada penelitian yang sama persis dengan kajian yang penulis teliti. Maka peneliti melakukaan telaah terhadap karya ilmiah ataupun penelitian untuk membahas permasalahan yang penulis kaji.

Berikut beberapa telaah yang membahas mengenai zakat dan permasalahannya, antara lain :

Pertama, skripsi dengan judul "Kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan

Kembangbahu Kabupaten Lamongan"[15] yang ditulis oleh Ismy Lutfiyyah mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2016. Dalam penelitian tersebut membahas tentang mekanisme penyaluran zakat pertanian yang hanya diberikan kepada tetangga tanpa memperhatikan apakah mereka golongan orang yang berhak menerima zakat. Penelitian tersebut juga membahas tentang rendahnya kesadaran masyarakat, dimana dengan luasnya lahan persawahan dan juga banyaknya petani yang mencapai *nisab* untuk melakukan zakat pertanian dikarenakan bahwa anggapan petani dengan melakukan sedekah ke tetangga itu sudah merupakan bentuk rasa syukur mereka setelah panen. Penelitian ini sangatlah berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh penulis sekarang. Perbedaannya yaitu ada pada subjek dan objek kajian. Pada penelitian skripsi ini, penulis mencoba mendeskripsikan potensi zakat pertanian yang ada di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

Kedua, yaitu skripsi dari Thoifatul Muashomah mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2013, dengan judul "Persepsi Petani tentang Zakat Pertanian: Studi Lapangan di Ngambakrejo Tanggungharjo Grobogan,"[16] Penelitian ini membahas mengenai perbedaan pandangan para petani di Desa Ngambakrejo tentang pelaksanaan zakat pertanian jika tanah sawah itu dipinjamkan dari orang lain, tanah yang diserahkan kepada penggarap, dan tanah yang disewakan.

[15] Ismy Lutfiyyah, *Kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan*, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

[16] Thoifatul Muashomah, *Persepsi Petani tentang Zakat Hasil Pertanian: Studi Lapangan di Ngambakrejo Tanggungharjo Grobogan*, Skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2013.

Perbedaan dari penelitian yang penulis kaji yaitu pada objek penelitiannya. Penulis sekarang mengkaji tentang potensi zakat yang ada di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Indal Abror pada tahun 2005 dengan judul "Beban Ekonomi Kaum Petani: Menghitung Kembali Ketentuan Zakat Hasil Pertanian".[17] Dalam jurnal ini mengkaji tentang perhitungan pembayaran zakat pertanian pada tiap-tiap petani yang mana masih dianggap miskin dari segi ekonomi. Dalam jurnal ini, menurut Indal Abror bahwa petani yang mempunyai penghasilan secara formal telah mencapai *nisab* sebenarnya masih dalam taraf miskin, maka perlu untuk dilakukan ijtihad agama maupun politik dalam rangka menolong kaum petani yang terbebani secara ekomomi dan teologi. Dilihat dari objek penelitian, bahwa penelitian jurnal ini berbeda dengan penelitian sekarang yang membahas kajian tentang zakat yang dihasilkan dan juga potensi zakat di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

Keempat, jurnal dengan judul "Potensi Dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan"[18] oleh Amalia, Kasyful Mahalli tahun 2012. Hasil dari penelitian jurnal ini bahwa masyarakat setuju dengan pemanfaatan dari potensi zakat yang berasal dari Badan Amil Zakat di kota Medan yang berasal dari pemerintahan, swasta dan perbankan dan zakat yang dikelola di distribusikan dalam bentuk

[17] Indal Abror, *Beban Ekonomi Kaum Petani : Menghitung kembali Ketentuan Zakat Hasil Pertanian*, Jurnal Aplikasi llmu-Ilmu Agama, Vol. VI, No. 1, 2005.

[18] Amalia, Kasyful Mahalli, *Potensi dan peranan Zakat dalam Mengentaskan kmemiskinan di Kota Medan*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1, 2012, hlm 70 - 87.

pendayagunaan zakat melalui skim produktif, bantuan pinjaman dan modal dengan metode Qardul Hasan, pelatihan dan ketrampilan serta bantuan pada sentra ternak & pertanian. Memang ada kemiripan dari judul jurnal ini dengan penelitian yang sekarang. Namun dari segi objek dan subjek penelitian jurnal dan penelitian yang sekarang adalah berbeda. Dalam penelitian yang sekarang, objek penelitiannya lebih khusus merujuk pada potensi zakat pertaniannya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[19]

1. Jenis dan pendekatan penelitian

   Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa teknik statistik.[20] Metode penelitian kualitatif disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

   Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian langsung yang dilakukan di lapangan atau kepada narasumber. Penelitian ini bermaksud menggambarkan,

[19] Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016, hlm 2.

[20] Etta Mamang dan Sopiah, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit Yogyakarta, 2010, hlm 26.

memaparkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, yaitu menggambarkan mengenai potensi zakat pertanian yang ada di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

Penelitian ini bertujuan mengembangkan teori berdasarkan data dan pengembangan pemahaman. Data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan, dan selanjutnya dilakukan analisa, dengan maksud untuk mengetahui hakikat sesuatu dan berusaha mencari pemecahan melalui penelitian pada faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan fenomena yang sedang diteliti.[21]

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. Alasan akademik pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena pengelolaan zakat yang ada di Desa Tunggulsari belum terkelola dengan baik, sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 bahwa zakat harus diikelola oleh Lembaga Amil Zakat. Alasan lain adalah agar dengan adanya penelitian ini, bisa memberikan manfaat yang lebih bagi desa tersebut sebagai solusi dari persoalan zakat khususnya zakat pertanian yang belum terpecahkan.

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu berupa data yang diperoleh baik lisan ataupun tulisan dari masyarakat. Jenis data

[21] Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm 15.

yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data. Data primer dari penelitian ini yaitu hasil wawancara dari sejumlah narasumber di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. Data secara langsung dicatat oleh penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang di luar diri peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.[22] Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa buku-buku yang relevan dengan penelitian ini dan juga data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[23] Dalam teknik pengumpulan data ini, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian sosial, yaitu:

---

[22] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 37.

[23] Sugiyono, *Metode...*, hlm 224.

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk menyimpulkan data penelitian. Wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat dikatakan pula bahwa wawancara adalah percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.[24]

Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah masyarakat petani yang berada di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. Wawancara akan dilakukan dengan terbuka, artinya peneliti hanya menyediakan daftar pertanyaan secara garis besar dan para informan atau narasumber diberikan keleluasaan dalam memberikan jawaban.

Dalam melakukan wawancara, penulis mengambil narasumber sejumlah 6 orang petani. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dimana sampel yang diambil ini sudah mewakili informasi yang dibutuhkan. Karena penentuan

[24] Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm 372.

narasumber dalam penelitian kualitatif bukan pada besarnya jumlah orang yang diperlukan untuk memberikan informasi (data), melainkan siapa yang menurut peneliti mampu untuk memberikan informasi yang dibututuhkan oleh peneliti. [25]

b. Observasi

Observasi adalah metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat dengan sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki.[26] Penelitian dilakukan sendiri oleh peneliti dan langsung di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dengan mengamati gejala-gejala serta aktifitas yang dilakukan masyarakat untuk memperoleh data yang *real* dan signifikan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung ke tempat penelitian untuk mengetahui secara langsung kebiasaan-kebiasaan dari petani di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

c. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.[27] Dalam hal ini peneliti menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari objek penelitian di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten

[25] Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, Cet. 3, 2016, hlm 83–88.
[26] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid 1, Yogyakarta: Andi, 2002, hlm 136.
[27] Sugiyono, *Metode...*, hlm 240.

Kendal berupa data-data dari kelurahan dan data hasil wawancara yang telah dikumpulkan dan selanjutnya di analisis.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul lengkap, langkah selanjutnya yang harus dilakukan penulis adalah melakukan analisis data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dimana penulis menggambarkan kondisi obyektif dari obyek penelitian dan menguraikan dalam bentuk kalimat berdasarkan data primer dan data sekunder.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini harus dibuat secara sistematis, untuk mempermudah penyusunannya serta memberikan gambaran yang lebih jelas lagi mengenai bagian-bagian yang ada dalam skripsi ini. Berikut sistematika penulisannya :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan ini berisikan tentang pemaparan latar belakang dan rumusan masalah dari pulisan skripsi ini, serta pemaparan dari tujuan dan manfaat penulisan skripsi, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Dalam bab ini akan membahas tentang kajian fiqih zakat pertanian, meliputi: tinjauan umun zakat pertanian,

pengertian zakat pertanian, landasan hukum zakat pertanian, jenis zakat pertanian, syarat zakat pertanian, *nisab* zakat pertanian, besar zakat hasil pertanian, orang yang berhak menerima zakat, dan pengelolaan zakat di Indonesia.

BAB III DESKRIPSI DATA

Pada bagian bab ini menjelaskan gambaran umum Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dan menjelaskan tentang zakat pertanian di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, meliputi: pemahaman zakat pertanian di Desa Tunggulsari, dan karakteristik narasumber penelitian, dan pengelompokkan petani Desa Tunggulsari.

BAB IV ANALISIS DATA

Pada bab ini memaparkan hasil dan pembahasan dari semua permasalahan yang ada pada rumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Pada bagian penutup ini berisi kesimpulan dan saran dari semua pembahasan yang di ada dalam skripsi ini.

BAB II

KAJIAN FIQIH ZAKAT PERTANIAN

A. Tinjauan Umum Zakat Pertanian

Salah satu diantara sistem mu'amalah atau sistem ekonomi yang terdapat peraturan dalam syari'at Islam yaitu zakat. Sebagai suatu ibadah pokok dan wajib, zakat termasuk dalam salah satu pilar penting dalam Islam yang diperintahkan agar dilaksanakan oleh orang-orang yang mampu. Zakat memiliki posisi yang strategis dalam pembangunan kesejahteraan umat manusia, dimana zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah SWT saja, namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (kepada sesama manusia).

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda, karena Allah SWT mejadikan harta benda tersebut untuk memenuhi semua kebutuhan manusia. Maka Allah SWT menghendaki bahwa dari harta yang dimiliki oleh sesorang tersebut terdapat hak untuk orang lain, sehingga harta benda yang menjadi sarana kebutuhan manusia harus diarahkan untuk kepentingan bersama antar sesama manusia. Zakat sebagai ibadah *ijtima'iyyah*, melalui pembayaran zakat berarti beramal terhadap sesama, yang berarti melakukan ibadah sosial atau kewajiban sosial. Dengan

ibadah sosial itu berarti orang yang membayar zakat membantu semua manusia yang berada dalam kekurangan dan kemiskinan.

Secara umum terdapat dua model zakat yang wajib dikeluarkan, yaitu zakat fitrah dan zakat *mal* (harta). Zakat fitrah atau *zakat an-nafs* adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seseorang baik anak kecil maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan, orang merdeka maupun hamba sahaya, setelah pelaksanaan puasa Ramadhan sebagai bentuk penyucian diri.[1] Sedangkan zakat *mal* atau zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib dikeluarkan setelah dimiliki dalam waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu.[2] Sesuatu dapat dikatakan sebagai harta jika memenuhi dua syarat yaitu dapat dimiliki atau disimpan dan dapat diambil manfaatnya.

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus dipilih diantara harta yang terbaik. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah (1) emas, perak, dan logam mulia lainnya; (2) uang dan surat berharga lainnya; (3) perniagaan; (4) pertanian, perkebunan, dan kehutanan; (5) peternakan dan perikanan; (6) pertambangan; (7) perindustrian; (8) pendaapatan dan jasa; (9) rikaz.[3]

B. Pengertian Zakat Pertanian

[1] Huda, *Syubhat...*, hlm 12.

[2] Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf,* Cet. IX, Jakarta: Universitas Indonesia, 1988, hlm 42.

[3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 4 ayat 2.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.[4] Zakat adalah ibadah karena Allah SWT dengan cara mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang telah ditentukan menurut hukum dengan cara-cara tertentu.[5] Beberapa makna filosofi zakat, sebagai berikut:[6]

1) Zakat berarti keberkahan. Pelaku zakat akan memperoleh empat sisi keberkahan zakat yaitu keberkahan dari Allah berupa pahala, nikmat, kesehatan, dan bebas dari azab Allah SWT.
2) Zakat bermakna pertumbuhan. Artinya, setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya, pada hakikatnya tidak mengurangi nilai harta tersebut. Sebaliknya, justru menumbuhkannya dengan cara yang mulia sebagaimana padi yang dibersihkan hamanya akan berkembang tangkainya menjadi banyak dan setiap tangkai akan menumbuhkan tangkai baru. Demikianlah seterusnya sampai menjadi harta yang tak terhingga.
3) Zakat berarti keberkahan. Artinya seseorang yang telah sengaja mengeluarkan zakat pada waktunya, bisa dipastikan memiliki karakter beres, baik dihadapan Allah SWT maupun manusia.

---

[4] Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm 1569.

[5] 'Adil Sa'di, *Fiqhun-Nisa Shiyam-Zakat-Haji: Ensiklopediana Ibadah untuk Wanita*, Terj. Abdurrahim, Jakarta: Mizan Publika, 2008, hlm 159.

[6] Huda, *Syubhat...*, hlm 1-2.

4) Zakat bermakna kesucian. Artinya harta yang dikeluarkan zakatnya oleh pemilik telah disucikan dari kotoran.
5) Zakat bermakna memuji. Artinya adanya larangan memuji diri sendiri (sombong) karena sombong bagian dari perilaku setan, cara penyuciannya dengan membantu sesama melalui zakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat (2) diterangkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. kemudian dalam pasal 1 ayat (1) bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tersebut juga ditegaskan bahwa asas dalam pengelolaan zakat adalah:

a. syariat islam;
b. amanah
c. kemanfaatan;
d. keadilan;
e. kepastian hukum;
f. terintegrasi; dan
g. akuntabilitas.

Kemudian dilanjutkan pada pasal 3 bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah:

a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;
b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam kajian fikih klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya. Dengan melihat kondisi agraris Indonesia, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hasil pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam masyarakat secara umum, seperti padi, jagung, tebu, buah-buahan, sawit, kapas, sayur-mayur, dan lain sebagainya.[7] Yang dimaksud dengan zakat pertanian adalah seluruh jenis tanaman yang ditanam menggunakan benih dengan tujuan agar tanahnya bisa menghasilkan bahan makanan yang bisa dikonsumsi.

C. Landasan Hukum Zakat Pertanian

a. Al-Qur'an

Zakat pertanian adalah wajib berdasarkan firman Allah SWT Surat al-An'am ayat 141 berikut ini:

وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعۡرُوشَٰتٍ وَغَيۡرَ مَعۡرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخۡلَ وَٱلزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا
أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيۡتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيۡرَ مُتَشَٰبِهٍۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ
إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ

[7] M Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm 80.

Artinya : *Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun, dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) apabila ia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepadda fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan.*[8]

b. Hadits

Dalam sebuah hadits, Rasulullah saw bersabda:

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالاَنْهَارُ وَالعُيُوْنُ الْعُشْرُ وَفِيْمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ العُشْرِ.

"Tanaman yang dialiri dengan air hujan (tadah hujan), zakatnya sepersepuluh (10%), sedangkan tanaman yang dialiri dengan tenaga manusia, zakatnya seperduapuluh (5%)." (HR Baihaqi dan Thabrani)[9]

c. Ijma'

Berkenaan dengan dalil Ijma' adalah bahwa ulama telah sepakat atas kefarduan sepersepuluh. Adapun dalil akalnya yaitu karena mengeluarkan kewajiban sepersepuluh kepada kaum fakir adalah salah satu upaya mensyukuri nikmat, menguatkan orang yang lemah, membuatnya mampu menunaikan kewajiban, dan salah satu upaya penyucian dan pembersihan diri dari dosa. Hal tersebut baik secara akal maupun syariat merupakan sesuatu keharusan.[10] Alasan diwajibkannya zakat jenis ini adalah karena tanah yang ditanami

[8] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Diponegoro 2010, hlm 146.

[9] Ayyub, *Fikih*..., hlm 529.

[10] Wahbah Zuhaily, *Zakat: Kajian berbagai Mazhab*, Terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fannany, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995, hlm 182.

merupakan tanah yang bisa berkembang, yaitu dengan tanaman yang tumbuh darinya, maka ada kewajiban yang harus dikeluarkan.

D. Jenis Zakat Pertanian

Dalam zakat pertanian ada perbedaan pendapat ulama tentang tanaman apa saja wajib dikeluarkan zakatnya.[11]

a. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang wajib dizakati hanya empat macam tanaman, yaitu gandum, *sya'ir*, kurma, dan anggur kering.
b. Pendapat kedua membatasi sesuatu yang menjadi makanan pokok, bisa disimpan, dan kering dari biji-bijian atau buah-buahan.
c. Pendapat ketiga mengatakan semua biji-bijian atau buah-buahan dengan syarat kering, tahan lama dan bisa ditakar.
d. Pendapat keempat menyatakan semua hasil panen baik pertanian maupun perkebunan, tidak dibatasi oleh biji-bijian dan buah-buahan.

Mengenai jenis zakat tanaman yang wajib dizakati, Imam abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil bumi apapun bentuknya yang tujuannya untuk mendapatkan penghasilan, wajib dikeluarkan zakatnya setelah penuh syarat-syaratnya meski bukan menjadi makanan pokok, kecuali kayu, rumput, dan tebu persi.[12]

Berpedoman dari QS Al-An'am ayat 141 dan hadits "*Tanaman yang dialiri air hujan (tadah hujan), zakatnya sepersepuluh (10%), sedangkan tanaman yang dialiri dengan tenaga manusia, zakatnya seperduapuluh*

[11] Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, dan Sedekah*, Bandung: Tafakur, 2011, hlm 112.
[12] Huda, *Syubhat...*, hlm 68.

(5%)." Dalam hadits ini mengisyaratkan bahwa tidak adanya perbedaan jenis tanaman, apakah makanan pokok atau bukan, semua dianggap sama, kewajiban berzakat berlaku untuk semua jenis tanaman tersebut. Maka, menurut Abu Hanifah dalam ayat dan hadits tersebut mengandung makna bahwa adanya kewajiban zakat yang dikeluarkan dari semua jenis tanaman selain tanaman yang dijadikan makanan pokok, kecuali jika ada dalil yang melarangnya.[13]

E. Syarat Zakat Pertanian

Dalam setiap zakat terdapat beberapa syarat yang umum, antara lain:[14]

a. Islam.
b. Baligh dan berakal, menurut imam Hanafi zakat tidak diwajibkan pada harta anak kecil dan orang gila.
c. Harta tersebut milik penuh, tidak termasuk harta piutang, jika harta yang diutangkan digabung dengan harta di rumah mencapai *nisab*.
d. Telah mencapai satu tahun (*haul*), kecuali zakat tanaman.

Menurut Mazhab Hanafi, selain dari syarat-syarat umum di atas, juga terdapat tambahan syarat-syarat yang lain, yaitu :

a. Tanah yang ditanami adalah tanah *'usyriyah*, karena tidak ada kewajiban zakat pada tanah *kharajiyyah* (tanah berpajak).
b. Adanya tanaman yang tumbuh di tanah tersebut, karena jika tanah yang ditanami tidak menumbuhkan tanaman, maka tidak ada

[13] *Ibid*, hlm 69 – 70.
[14] Zuhayly, *Zakat...*, hlm 183 – 185.

kewajiban untuk mengeluarkan zakat dikarenakan zakat wajib dikeluarkan apabila terdapat tanaman yang tumbuh dari dalam tanah.

c. Yang tumbuh dari tanah itu adalah tanaman yang dengan sengaja ditanami oleh penanamnya dan dikehendaki pembuahannya, karena zakat tidak diwajibkan atas tanaman yang hanya menghasilkan kayu bakar, rerumputan, dan sejenisnya dengan alasan bahwa kedua tumbuhan tersebut tidak membuat tanah berkembang.

Menurut Mazhab Hanafi, *nisab* tidak menjadi syarat wajib zakat sepersepuluh. Oleh karena itu, zakat sepersepuluh tetap diwajibkan, baik dalam tanaman yang banyak maupun tanaman yang sedikit.

Mazhab Maliki mengajukan dua syarat tambahan, yaitu :

a. Yang tumbuh dari tanah tersebut adalah biji-bijian dan *tsamrah* (seperti kurma, anggur, dan zaitun). Zakat tidak diwajibkan atas *fakilah* (seperti apel dan delima), begitu pula sayur-mayur, baik tanaman di dalam tanah *kharajiyyah* maupun selain tanah *kharajiyyah.*
b. Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut harus mencapai *nisab*.

Mazhab Syafi'i menambahkan tiga syarat tambahan, yaitu :

a. Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut adalah tanaman yang menjadi makanan yang mengenyangkan, bisa disimpan dan ditanam oleh manusia, misalnya dari kelompok biji-bijian, gandum, tembakau, jagung, beras, dan yang semacamnya. Dari kelompok buah-buahan contohnya adalah kurma dan anggur. Zakat tidak diwajibkan dalam sayur mayur, mentimun, semangka, buah delima, dan rebung.

b. Tanaman tersebut telah mencapai *nisab* sempurna.

c. Tanah tersebut adalah tanah yang dimiliki oleh orang tertentu. Dengan demikian, menurut pendapat yang sahih, zakat sepersepuluh tidak wajib atas tanah yang diwakafkan untuk masjid-masjid, sebab tanah tersebut tidak dimiliki oleh orang tertentu.

Mazhab Hanbali menambahkan tiga syarat, yaitu :

a. Tanaman tersebut bisa disimpan, bertahan lama, bisa ditakar, bisa dikeringkan, dan ditanami oleh manusia.

b. Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai *nisab*.

c. Tanaman yang mencapai *nisab* tersebut dimiliki oleh seorang yang merdeka dan muslim pada waktu zakat diwajibkan.

F. *Nisab* Zakat Pertanian

Nisab adalah batas jumlah yang terkena wajib pajak.[15] Jika harta telah mecapai *nisab*nya, maka ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Dalam zakat hasil pertanian, *nisab*nya adalah 5 *wasaq* atau setara dengan 750 kg beras atau sepadan dengan 1.350 kg gabah.[16] Dengan perhitungan berikut:

1 *wasaq* = 60 *sha'*

5 wasaq (5 x 60 sha') = 300 sha'

1 *sha'* = 4 *mud*

5 *wasaq* (4 *mud* x 300) = 1.200 *mud*

[15] Ali Hasan, *Masail Fiqiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 7.
[16] Ali, *Sistem...*, hlm 60.

Ukuran zakat fitrah adalah 2,5 kg sama dengan 1 *sha'*.[17]

Jadi, ukuran 5 *wasaq* jika dikalkulasi menurut perhitungan kilogram di Indonesia adalah 5 x 60 x 2,5 x 1 kg = 750 kg. Walaupun ulama telah sepakat dengan ukuran 5 *wasaq* sebagai ukuran pembayaran zakat pertanian, namun masih ada yang berbeda pendapat seputar masalah ini.

Pertama, zakat pertanian sebesar 5 *wasaq*. Para ulama seperti Imam Malik, Imam Hanbali, dan Imam Syafi'i sepakat bahwa *nisab* zakat pertanian adalah 5 *wasaq* atau sepadan dengan 750 kg. Pendapat ini didasarkan pada pengkhususan hadits Rasulullah saw. berikut:

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

"Tidak ada zakat buah-buahan (hasil bumi atau pertanian) yang kurang dari lima wasaq." (HR Nasa'i)

Hadits tersebut menjelaskan bahwa zakat hasil pertanian itu adalah 5 *wasaq*. Lalu hal ini dijadikan standar pasti oleh sebagian ulama bahwa setiap pertanian yang mencapai ukuran itu dikenai kewajban zakat. Imam Syafi'i berkata,[18] "Apabila suatu tanaman pokok (makanan pokok) sudah mencapai *nisab* (*5 wasaq*), harus segera dikeluarkan zakatnya dan tidak harus menunggu sampai *haul* (satu tahun)."

Kedua, zakat pertanian tidak ada kadarnya, sedikit atau banyak dikenai kewajiban zakat. Ini adalah pendapat Imam Hanafi, dan ia juga berkata bahwa harta (hasil pertanian) baik jumlahnya sedikit maupun banyak dikenai zakat. Harta pertanian tersebut tidak harus menunggu

[17] Huda, *Syubhat...*, hlm 71.
[18] *Ibid*, hlm 71 -73.

ukuran *nisab*nya 5 *wasaq,* tetapi berapapun hasil tanaman pertanian yang diperoleh, tetap ada kewajiban mengeluarkan zakat.[19]

G. Besar Zakat Hasil Pertanian

Kadar zakat pertanian ditentukan berdasarkan sistem pengairannya. Berdasarkan hadits berikut:

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأَنْـهَارُ وَالعُيُوْنُ الْعُشْرُ وَفِيْمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

> *"Tanaman yang dialiri dengan air hujan (tadah hujan), zakatnya sepersepuluh (10%), sedangkan tanaman yang dialiri dengan tenaga manusia, zakatnya seperduapuluh (5%)."* (HR Baihaqi dan Thabrani)[20]

Maksud dari hadits diatas adalah apabila lahan yang irigasi atau pengairannya ditentukan oleh curah hujan, sungai, mata air, atau lahan tadah hujan lainnya yang diperoleh tanpa mengalami kesulitan, maka presentase zakatnya 10% (1/10) dari hasil pertanian. Sedangkan jika pengairannya menggunakan alat yang beragam, menggunakan tenaga manusia atau mesin, maka presentase zakatnya adalah 5% (1/20), karena kewajiban petani menanggung biaya pengairan dapat memengaruhi tingkat nilai kekayaan. Kemudian apabila pengairan menggunakan dua cara, pada setengah periode lahan melalui curah hujan dan setengah periode lainnya menggunakan tenaga manusia atau mesin, maka presentase zakatnya adalah 7,5% dari hasil pertanian.[21]

---

[19] *Ibid.*
[20] Ayyub, *Fikih...*, hlm 529.
[21] Mufraini, *Akuntansi...*, hlm 84.

Apabila pada waktu panen, hasil panen tidak mencukupi satu *nisab*, sedangkan dalam tahun itu masih ada beberapa panen sampai dua atau tiga kali panenan, maka jumlah panen pertama yang tidak mencapai *nisab* dijumlah menjadi satu dengan hasil panen berikutnya, dengan catatan apabila mencapai *nisab* maka wajib dikeluarkan zakatnya. Semua tanaman yang dikonsumsi dan mencukupi nisab wajib dikeluarkan zakat pada waktu panen, atau dihitung bersama panen berikutnya agar mencapai *nisab*.[22]

H. Orang yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik)

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mua'llaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*[23]

Berdasarkan firman Allah SWT diatas, terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu sebagai berikut :[24]

---

[22] Zuhri, *Zakat...*, hlm 82

[23] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Diponegoro 2010, hlm 196.

[24] Wikipedia, *Zakat Mal*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Zakat_Mal, diakses pada Hari Kamis, 27 April 2017

a. Fakir, adalah orang yang sangat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang yang termasuk kaum fakir biasanya hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari saja dan mereka menjaga diri agar tidak meminta-minta kepada orang lain.
b. Miskin, adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan, atau sama saja dengan orang yang memiliki penghasilan tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
c. Amil zakat, adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Orang yang menjadi amil zakat ini juga berhak mendapat bagian zakat, meskipun mereka orang kaya. Ketentuan ini berlaku jika penguasa (pemerintah) tidak menggaji mereka dari Baitul Mal, namun jika pemerintah telah menggaji mereka maka tidak boleh diberi zakat lagi, sebab ketika sudah mendapat gaji mereka otomatis tidak memiliki hak dalam zakat tersebut.[25]
d. Muallaf, adalah orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Maka dengan pemberian zakat dimaksudkan untuk menguatkan iman mereka sehingga mereka tetap bertaqwa kepada Allah SWT.

[25] Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Syyed Hawwas, *Fikih Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2013, hlm 344.

e. Hamba sahaya, adalah budak yang dimerdekakan. Pemberian zakat ini dimaksudkan agar hamba sahaya atau budak bisa memberikan harta zakatnya sebagai pengganti kebebasan diri mereka.

f. *Gharimin* atau orang yang berhutang, adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

g. *Sabilillah*, adalah orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Orang tersebut berhak mendapatkan zakat karena teah mengabdikan dirinya untuk berjuang menegakkan Islam.

h. Musafir atau *Ibnu sabil*, yaitu orang yang melakukan perjalanan dari suatu daerah ke daerah lain dengan jarak yang jauh dan memakan waktu yang lama. *Ibnu sabil* memiliki hak atas zakat walaupun mereka itu sebenarnya kaya, namun jika mereka kehabisan bekal sewaktu dalam perjalanan, maka mereka berhak menerima zakat sebagai bekal untuk menyambung perjalanannya.

I. Pengelolaan Zakat di Indonesia

Di Indonesia, zakat diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomorr 23 Tahun 2011. Dalam Undang-Undang ini berisikan tentang pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan perencanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

23 tahun 2011 mengemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk:[26]

a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan
b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional atau biasa disebut dengan BAZNAS. BAZNAS merupakan lembaga pengelolaan zakat yang secara nasional bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesiaa Nomor 23 tahun 2011, dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:[27]

a. Perencanaan pengumpulan, pendistriusian, dan pendayagunaan zakat;
b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
d. Pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk menjadi anggota dari BAZNAS, maka harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 berikut ini:[28]

[26] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 3.
[27] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 7 ayat 1.
[28] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 11.

a. warga negara Indonesia,
b. beragama Islam,
c. bertaqwa kepada Allah SWT,
d. berakhlak mulia,
e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun,
f. sehat jasmani dan rohani,
g. tidak menjadi anggota partai politik,
h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, dan
i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Kemudian untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sesuai dengan Undang-Undang republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 pasal 18, disebutkan bahwa:

(1) pembentukan LAZ wajib mendapat izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
(2) Izin yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
    a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
    b. berbentuk lembaga berbadan hukum;

c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
d. memiliki pengawas syariat;
e. memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
f. bersifat nirlaba;
g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat;
h. bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala.

LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariah dan keuangan. BAZNAS juga dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di tigkat kecamatan atau kelurahan, untuk membantu pengumpulan zakat.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA TUNGGULSARI KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL

A. Deskripsi Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal

1. Deskripsi Wilayah[1]

Desa Tunggulsari adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Brangsong. Secara geografis Desa Tunggulsari terletak di dataran rendah dengan ketinggian 20 mdpl, dengan suhu rata-rata 30 derajat *Celcius*. Adapun jarak dari pusat pemerintahan kecamatan kurang lebih 7 Km, jarak dari pusat pemerintahan kabupaten kurang lebih 12 Km, jarak dari ibukota provinsi kurang lebih 27 Km. Sedangkan batas-batas wilayah Desa Tunggulsari adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kertomulyo Kecamatan Brangsong,
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sidomakmur Kecamatan Ngampel,
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sumur Kecamatan Brangsong,

[1] Data dikutip dari Kantor Desa Tunggulsari tanggal 13 April 2017.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jatirejo Kecamatan Ngampel.

Luas tanah di Desa Tunggulsari adalah 536,14 Ha. Kondisi tanahnya cukup subur untuk bercocok tanam, beternak, dan termasuk daerah dataran rendah yang mempunyai dua musim yaitu kemarau dan penghujan, sehingga cocok untuk tanaman baik padi maupun lainnya. Di Desa Tunggulsari terdiri dari tiga dusun, yaitu Dusun Ngrahu, Dusun Kedungpucung, dan Dusun Welang. Luas lahan pertanian adalah 93 Ha, luas hutan 151,5 Ha, luas tanah fasilitas umum (sungai, jalan kuburan, dll) 34,2430 Ha, selain itu juga terdapat tanah kering seluas 257,257 Ha yang terdiri dari tegalan pemukiman dan pekarangan.

Jumlah penduduk di Desa Tunggulsari pada tahun 2017 sebanyak 5.296 orang dari 1.730 KK (Kartu Keluarga) dengan perincian data sebagai berikut:[2]

Tabel 1
Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-Laki	Perempuan	
2.633	2.663	5.296

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal antara jumlah laki-laki dan perempuan sama rata jumlahnya.

[2] *Ibid.*

2. Kondisi Ekonomi, Keagamaan, Pendidikan dan Sosial Budaya Desa Tunggulsari

a. Aspek Ekonomi

Tingkat ekonomi adalah faktor yang sangat dominan dalam dinamika masyarakat, sehingga kemajuan suatu masyarakat sering disimbolkan dengan tingkat usaha yang dilakukan masyarakat itu sendiri. Penduduk Desa Tunggulsari tergolong dalam penduduk ekonomi menengah ke bawah. Penduduk Desa Tunggulsari berdasarkan pencatatan penduduk tahun 2017 berjumlah 5.296 jiwa dengan kepadatan penduduk 987 jiwa/km memiliki pekerjaan yang beraneka ragam, seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 2
Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Tunggulsari[3]

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS	18
2	Petani	213
3	Buruh tani	851
4	Pensiunan	9
5	Bidan/Perawat	6
6	Pembantu Rumah Tangga	24
7	Pedagang	28
8	Karyawan swasta	315
9	Pengrajin	44
10	Angkutan dan jasa	59
11	POLRI/TNI	11
12	Guru	10
13	Lain-lain	26

[3] *Ibid.*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa petani adalah jenis mata pencaharian terbanyak nomor tiga di Desa Tunggulsari. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tunggulsari termasuk masyarakat agraris dengan mata pencaharian sebagai petani dan menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Selain itu, jenis mata pencaharian paling banyak adalah buruh tani, yaitu orang yang tidak memiliki lahan pertanian atau memiliki namun hanya sedikit dan dia mencari tambahan penghasilan dengan bekerja menjadi buruh di sawah milik orang lain dengan upah Rp 30.000,00 bagi pekerja perempuan untuk setengah hari kerja dan Rp 80.000,00 untuk pekerja laki-laki dengan waktu kerja selama kurang lebih 5-8 jam kerja.[4] Di sisi lain, kaum pemuda rata-rata memilih bekerja menjadi karyawan swasta atau karyawan pabrik daripada harus bekerja di sawah.

b. Aspek Agama

Ditinjau dari segi agama, seluruh masyarakat Desa Tunggulsari beragama Islam. hal itu dapat dilihat dari catatan monografi Desa Tunggulsari yang merupakan data jumlah penduduk pemeluk agama, yaitu sebagai berikut:

[4] Penjelasan yang dipaparkan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Slamet pada tanggal 04 Juni 2017.

Tabel 3
Agama di Desa Tunggusari[5]

No.	Agama	Jumlah
1	Islam	5.296
2	Kristen protestan	-
3	Kristen Khatolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-

Adapun dalam menjalankan ibadah tidak lepas dari sarana dan prasarana yang ada. Di Desa Tunggulsari terdapat 20 sarana tempat untuk ibadah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4
Sarana Ibadah di Desa Tunggusari[6]

No.	Agama	Jumlah
1	Masjid	3
2	Mushola	17
3	Gereja	-
4	Pura	-
5	Wihara	-
6	Klenteng	-
Jumlah		20

c. Aspek Pendidikan

Tabel 5
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tunggulsari[7]

No	Tingkat Pendidikan	jumlah
1	Tamat Sarjana	57
2	Tamat diploma	26
3	Tamat SMA	364
4	Tamat SMP	853
5	Tamat SD	1.462
6	Belum Tamat SD	366
7	Tidak Tamat SD	222

[5] Data dikutip dari Kantor Desa Tunggulsari tanggal 13 April 2017.
[6] *Ibid.*
[7] *Ibid.*

8	Tidak Sekolah	494

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tunggulsari apabila ditinjau dari pendidikannya, maka terlihat bahwa jumlah yang tamat SD lebih besar dibandingkan dengan tamatan lainnya yaitu sebanyak 1.462. namun, saat ini masyarakat Desa Tunggulsari sudah mulai sadar akan pentingnya pendidikan, karena mulai banyak masyarakat yang menyekolahkan anak-anaknya hingga jenjang Perguruan Tinggi. Hal tersebut terlihat dari semakin meningkatnya jumlah lulusan dari Perguruan Tinggi atau meningkatnya masyarakat yang menjadi sarjana tiap tahunnya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dan dapat digunakan sebagai acuan untuk lebih meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Desa Tunggulsari.

Sementara itu, untuk menunjang pendidikan masyarakat terdapat sarana dan prasarana yang tersedia, yaitu 1 gedung PAUD, 1 gedung Taman Kanak-kanak (TK), 2 gedung Sekolah Dasar(SD), dan 5 gedung TPA/TPQ. Sementara untuk melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) harus ke tetangga Desa, yaitu di Desa Sidorejo, dan untuk melanjutkan ke SMA/SMK harus ke kota, karena di Desa Tunggulsari belum ada gedung untuk sekolah lanjutan seperti SMP ataupun SMA/SMK.

d. Aspek Sosial Budaya

Masyarakat Desa Tunggulsari memiliki kehidupan sosial budaya yang masih kental, meskipun desa ini sudah berkembang menjadi desa yang lebih maju dan modern. Nilai-nilai budaya dan tata pembinaan hubungan antar masyarakat di lingkungan Desa Tunggulsari ini masih merupakan warisan nilai budaya dari leluhur pendahulu. Disamping itu, masih kuatnya tenggang rasa dengan sesama manusia terlebih tetangga serta lebih mengutamakan asas persaudaraan diatas kepentingan pribadi yang menjadi bukti nyata terjaganya sebuah nilai-nilai sosial asli masyarakat jawa.

Sementara itu, kegiatan-kegiatan ritual yang masih membudaya di tengah-tengah masyarakat adalah:[8]

1) Upacara Tujuh Bulan Kandungan (*Tingkep*). Yaitu upacara yang diadakan ketika anak dalam kandungan sudah berusia tujuh bulan. Biasanya dalam upacara peringatan *Tingkep* ini, seseorang yang sedang hamil tersebut mengadakan pembuatan rujak, yang dibantu oleh tetangga sekitar. Pembuatan rujak tersebut menggunakan tujuh macam buah dan jika rujak yang dibuat tersebut rasanya sangat pedas, katanya anak yang akan lahir nanti adalah anak laki-laki, jika rujak yang dibuat rasanya anyep

[8] Wawancara dengan Ibu Sholikhatun selaku tokoh masyarakat di Desa Tunggulsari pada tanggal 04 Juni 2017.

atau tidak pedas sama sekali maka anak yang akan lahir katanya perempuan. Tujuan sebenarnya upacara *Tingkep* ini yaitu untuk mendoakan agar bayi yang ada dalam kandungan dan juga ibunya diberi kesehatan.

2) Upacara 9 bulan kehamilan (*Procotan*). Yaitu diadakan dengan selamatan atau mendoakan si bayi dan ibu agar lahir dengan sehat dan diberi kelancaran dengan syarat yaitu ikan belut, dengan maksud agara saat melahirkan diberi kemudahan yaitu licin seperti belut. Kemudian membuat nasi kendil dan juga menggunakan kendil yang terbuat dari tanah liat yang kemudian kendilnya ini di *glundungke* (dalam Bahasa Jawa) untuk mengetahui jenis kelamin anak yang akan lahir nantinya. Jika kendilnya tengkurep maka anak yang akan lahir yaitu laki-laki dan sebaliknya.
3) Aqiqah/*Puputan*, yaitu setelah 7 hari bayi lahir dengan dibacakan bacaan Maulid Nabi kemudian dilanjutkan cukur rambut si bayi dan pemberian nama si bayi. Aqiqah ini memiliki ketentuan tersendiri, untuk bayi laki-laki itu dengan aqiqah 2 kambing dan untuk bayi perempuan aqiqah 1 kambing.
4) *Selapanan*, yaitu setelah bayi berumur 40 hari. Pada malam harinya diadakan selametan atau berdoa, dan pada

selapanan ini si ibu melakukan manndi nifas untuk bersuci.

5) Tedhaksiti, yaitu diadakan setelah bayi berumur 7 bulan, atau kalau di Desa Tunggulsari lebih dikenal dengan acara "Dhundhunan" atau "Ngedhunke". Acara ini ditujukan untuk bayi yang akan menginjakkan kakinya pertama kali di tanah dengan dinaikkan ke tangga yang dibuat dari tebu dan juga si bayi dikurung dengan menggunakan kurungan ayam dan juga si bayi dihadapkan berbagai barang seperti buku, uang, emas, padi, kitab, dll, yang kemudian diambil sendiri oleh si bayi, sebagai penggambaran kelak si bayi akan menjadi pribadi yang seperti apa, sesuai dengan barang yang diambil si bayi. Tangga yang terbuat dari tebu dengan 7 tingkat itu maksudnya sebagai penggambaran kehidupan manusia itu kadang naik turun dan agar kehidupan si bayi selalu manis. Dalam acara "Ngedhunke" ini biasanya ada pembuatan bubur yang dibagi-bagikan ke warga sekitar dan pada keesokan harinya ada *jrupuh*, atau nelemparkan uang koin yang dicampur oleh beras kuning kepada anak-anak atau warga yang sudah berkumpul menunggu momen tersebut.
6) Dalam pembangunan sebuah rumah, ada acara *sambatan*. Yaitu acara gotong royong pagi-pagi oleh tetangga sekitar

untuk membangun rumah tanpa diberi upah. Si pemilik rumah mengajak tetangga dan saudara untuk membantu. Biasanya sebelum dimulai, ada doa bersama dulu agar saat membangun rumah diberi kelancaran. Dan saat tetangga sekitar akan pulang biasanya diberi *berkat* oleh si tuan rumah sebagai rasa ucaran terima kasih.

7) *Ruwatan,* yaitu diadakan jika seseorang hanya memiliki satu anak laki-laki dan akan dikhitankan, maka harus dilakukan *ruwat* terlebih dahulu. Biasanya acara ini dibarengi dengan khataman anak laki-laki yang akan khitan, yang kemudian di akhir setelah khataman, si anak tersebut dibacakan doa oleh Kyai. Ada persyaratan seperti bunga bermacam-macam dan juga bunga krambil, kain putih yang akan dipakai si anak untuk tidur malamnya, juga sebuah ketupat yang akan dipegang oleh si anak dan orang tuanya kemudian ditarik secara bersamaan. Dalam *Ruwatan* ini, si anak akan dimandikan oleh Kyai dengan air yang dicampur dengan bunga yang bermacam-macam dan bunga krambil itu. Jika yang melaksanakan acara *Ruwat* ini adalah orang yang mampu, biasanya dengan menyuguhkan pertunjukkan wayang. Namun jika yang melaksanakan adalah orang biasa-biasa, maka dilakukan dengan selamatan sederhana.

8) Dalam hal kematian, di Desa Tunggulsari ada kerukunan yang mengelola jika ada warga yang meninggal, yaitu dengan membagikan amplop ke rumah-rumah warga, biasanya tiap amplop tersebut berisikan uang Rp5.000,- dengan tujuan meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Selama enam hari ibu-ibu membacakan tahlil di rumah yang meninggal pada waktu setelah Dhuhur dan untuk bapak-bapak membacakan tahlil pada waktu setelah Isya' selama tujuh hari. Kemudian setelah tujuh hari, mengundang orang untuk membaca Al-Qur'an di rumah yang meninggal dari pagi hingga Dhuhur. Selain itu juga mengundang banyak orang, yaitu tetangga sekitar dan saudara untuk berziarah ke makam yang meninggal pada waktu sore setelah Ashar dengan tujuan mendoakan yang meninggal. Sepulang dari ziarah tersebut, mereka balik lagi ke rumah orang yang ditinggalkan dan diberikan *berkat* sebagai sedekah orang yang meninggal tersebut. Selain acara tujuh hari, acara berziarah dan pembacaan Al-Qur'an tersebut juga dilakukan pada acara kematian ke 40 hari, 100 hari, 1000 hari, dan acara *haul* kematian.

Selain tradisi-tradisi yang dipaparkan pada paragraf diatas, masyarakat Desa Tunggulsari juga mempunyai banyak ritual keagamaan yang biasa dilakukan. Misalnya yaitu *Mauludan*

yang dilakukan setiap hari Minggu secara bergiliran di rumah ibu-ibu, acara *Manaqib* yang dilakukan setiap malam Jum'at oleh bapak-bapak yang juga dilakukan secara bergilir di rumah-rumah, acara hafalan Al-Qur'an dan pengajian Al-Qur'an yang dilakukan setiap Jum'at kliwon bergiliran dirumah-rumah dengan membayar uang kas sebesar Rp10.000,- sebagai simpanan kas yang digunakan untuk berziarah ke wali-wali atau untuk membuat seragam.

Kemudian setiap Bulan Ramadhan juga terdapat tadarusan Al-Qur'an setiap sore setelah Ashar, serta pada malam ke 21 Ramadhan terdapat acara khataman Al-Qur'an yang dilakukan di Masjid atau Mushola setelah tarawih, dimulai dengan tahlilan kemudian khataman dan juga diisi pengajian oleh Pak Kyai sebelum akhirnya ditutup dengan membagikan jajanan yang sudah disiapkan oleh warga saat berangkat shalat tarawih.

B. Zakat Pertanian di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal

1. Pemahaman Zakat Pertanian di Desa Tunggulsari

Mengenai zakat pertanian, salah satu Tokoh Pemuka Agama di Desa Tunggulsari yaitu Bapak Ubaidillah menuturkan:

"Zakat pertanian kuwi tiap-tiap nduwe panenan pari niku ono werno loro. Nomer siji, nek banyune ora nimba kaya ning kene iki banyune mili, tiap panenan 1 ton niku dikeluarkan 1 kw hasil padi basah. Nek misale beras, tiap 8 kw mengeluarkan 1 kw beras. Nomer 2, nek banyune tuku utawa nimba niku mengeluarkan

seperapate poropuluhan, maksude misal panenan 1 ton mengeluarkan 1 kw terus dibagi 4, dadine yo 25 kg."[9]

Dari pemaparan Bapak Ubaidillah diatas menerangkan bahwa pemahaman tentang zakat pertanian yang ada di Desa Tunggulsari yaitu berdasarkan hasil tanaman padi. Dimana jika pengairannya menggunakan pengairan dengan air yang mengalir atau tanpa mengeluarkan biaya, maka batas seorang petani itu wajib untuk mengeluarkan zakat tanaman yaitu 1 ton padi basah, dengan besarnya zakat yang dikeluarkan yaitu 1 kw padi. Kemudian jika pengairannya menggunakan mesin atau memerlukan biaya, maka batasnya untuk berzakat yaitu seperempat dari 1 kw tadi. Jika dalam bentuk beras, maka setiap 8 kw beras wajib dikeluarkan zakat sebesar 1 kw beras juga. Jadi, jika seorang petani hasil panennya tidak mencapai 1 ton padi, maka dia tidak dikenakan wajib zakat, begitu juga jika seorang petani hasil panennya setelah diselep tidak mencapai 8 kw beras, maka dia juga tidak dikenakan wajib zakat.

Kemudian Bapak Ubaidillah menambahkan keterangan lagi, yaitu jika hasil panen ditebas atau dijual, maka zakatnya yaitu sama berdasarkan sistem pengairannya. Jika pengairannya tanpa mengeluarkan biaya wajib mengeluarkan sepersepuluh dari hasil uang tebasan, dengan dibatasi sejumlah satu juta rupiah (Rp

[9] hasil wawancara dengan Bapak Ubaidillah pada tanggal 30 Mei 2017.

1.000.000,-), dan jika sistem pengairannya menggunakan mesin atau memerlukan biaya maka hasil dari sepersepuluh tadi dibagi lagi dengan 4 (empat).

Zakat hasil tanaman ini wajib dikeluarkan bagi yang mendapatkan hasil tanamannya, baik itu petani sendiri, penggarap, atau buruh tani yang menyewa lahan. Selain itu, untuk mengeluarkan zakat hasil tanaman ini tanpa dikurangi dengan biaya-biaya lain terlebih dahulu, melainkan hasil dari pertanian tersebut dihitung zakatnya dahulu, baru kemudian hasil bersih setelah dikeluarkan zakat tersebut adalah hasil yang bisa dipergunakan oleh petani untuk kebutuhan hidupnya. Namun, jika pertanian tersebut merupakan pertanian *maro* (dibagi dua), maka hasilnya dibagi dua setelah zakatnya dikeluarkan.[10]

2. Karakteristik Narasumber Penelitian

Petani yang menjadi narasumber dalam penelitian ini berjumlah 6 orang, dengan identitas sebagai berikut:

a. Bapak Rabani[11]

Bapak Rabani adalah petani yang berumur 57 tahun dan memiliki lahan sendiri. Bapak Rabani sudah menjadi petani selama kurang lebih 41 tahun, sesuai dengan penjelasan dari Bapak Rabani bahwa Bapak Rabani telah menjadi petani sejak usianya masih muda dan hidupnya bergantung dari pertanian

[10] *Ibid.*

[11] Penjelasan yang dipaparkan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rabani pada tanggal 05 Juni 2017.

tersebut. Saat ini, Bapak Rabani menanggung nafkah satu orang isteri dan dua orang anak. Bapak Rabani memiliki lahan sawah seluas 2.500 m^2 atau 0,25 Ha yang ditanami oleh tanaman padi. Biasanya dalam setahun Bapak Rabani hanya dapat panen dua kali saja, dan saat tidak ditanami lahan tersebut dibiarkan bero (tidak ditanami) selama satu musim panen itu.

Bapak Rabani mengatakan bahwa pengairan untuk sawahnya tersebut menggunakan pengairan dengan irigasi teknis berupa aliran sungai kecil yang disediakan di sawah tanpa harus membeli atau membayar. Jadi pengairannya memang bukan semata-mata tadah hujan, akan tetapi menggunakan saluran air yang memang sudah ada. Hasil panen dalam sekali panen yang dihasilkan oleh Bapak Rabani sebesar 1,5 ton (berdasarkan hasil panen terakhir), menurutnya ini adalah hasil panen yang tidak sukses atau dikatakan panennya sedang tidak baik.

Dengan lahan seluas 2.500 m^2 yang menghasilkan panen 1,5 ton tersebut, karena hasil panen tersebut dijual atau di tebas, pada saat itu Bapak Rabani mendapat hasil dari tebasan panennya sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Bapak Rabani membayarkan zakat setelah panen sebesar 2,5% dari hasil uang tebasan. Pemahaman tentang

membayar zakat sebesar 2,5% menurut Bapak rabani yaitu karena zakat pertanian termasuk dalam kategori zakat *mal*, maka ketentuan yang Bapak Rabani ketahui tentang pembayaran zakat *mal* yaitu sebesar 2,5%.

b. Bapak Ubaidillah[12]

Bapak Ubaidillah adalah seorang petani yang berusia 50 tahun dengan lahan sawah milik sendiri dan sudah menjadi petani selama kurang lebih 15 tahun. Bapak Ubaidillah menanggung nafkah satu orang istri dan 3 orang anak. Luas lahan sawah yang dimiliki Bapak Ubaidillah yaitu 0,25 Ha dan dalam setahun dua kali panen, yaitu panen tanaman padi. Pada saat panen yang terakhir, besarnya panen yang didapatkan oleh Bapak Ubaidillah yaitu sebesar 2,5 ton padi atau 2.500 kg padi, dan pada saat itu hasil panen dijual dan mendapatkan hasil sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Sama halnya dengan Bapak Rabani, bahwa pengairan sawah dari Bapak Ubaidillah ini tidak mengeluarkan biaya, sehingga Bapak Ubaidillah mengeluarkan zakat tanaman sebesar sepersepuluh 1/10) dari hasil panennya. Pengeluaran zakat tersebut tanpa dipotong oleh biaya operasional atau kebutuhan lain seperti pupuk dan upah buruh tani, dan lain-lain, kemudian zakat tersebut diberikan langsung kepada

[12] Penjelasan yang dipaparkan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ubaidillah pada tanggal 30 Mei 2017.

mustahik, seperti fakir, miskin yang ada di Desa Tunggulsari tersebut.

c. Bapak Slamet[13]

Sama halnya dengan Bapak Ubaidillah bahwa Bapak Slamet adalah seorang petani yang berusia 47 tahun dengan lahan sawah milik sendiri, dan Bapak Slamet menanggung nafkah satu orang istri serta 3 orang anak. Bedanya yaitu Bapak Slamet baru menjadi petani selama 5 tahun, dengan luas lahan sawah yang dimilikinya yaitu 0,5 Ha atau 5.000 m^2. Selain mengolah lahan sawah miliknya, Bapak Slamet juga bekerja menjadi buruh tani, yaitu bekerja di lahan milik orang lain disela-sela waktu longgarnya saat tidak sedang sibuk mengolah sawahnya.

Jenis tanaman yang ditanam oleh Bapak Slamet yaitu tanaman padi, dengan masa panen setahun dua kali panen, sama seperti Bapak Rabani dan Bapak Ubaidillah. Hasil panenan yang didapat oleh Bapak Slamet dalam sekali panen yaitu 1,9 ton, dan dengan mendapat hasil dari tebasan atau penjualan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Besarnya zakat yang dikeluarkan Bapak Slamet setelah panen yaitu 2,5% dari hasil tebasan tersebut dengan dipotong 3% untuk keperluan operasional selama masa menanam sampai hari

[13] Penjelasan yang dipaparkan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Slamet pada tanggal 04 Juni 2017.

panen, baru kemudian dihitung zakatnya. Bapak Slamet membayarkan zakatnya langsung ke orang fakir atau orang-orang jompo yang ada di lingkungannya.

d. Bapak Judi[14]

Bapak Judi adalah seorang petani yang berusia 54 tahun yang menanggung nafkah satu orang isteri dan dua orang anak. Bapak Judi sudah menjadi petani selama 28 tahun, dimana menjadi petani adalah pekerjaan pokok baginya. Bapak Judi memiliki lahan sawah seluas 5.000 m^2 dan lahannya milik sendiri. Sama seperti petani yang lain, Bapak Judi dalam setahun menghasilkan panen dua kali. Hasil panen tanaman padi terakhir yang didapatkan oleh Bapak Judi yaitu sekitar 4 ton dengan harga tebasan pada saat itu sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Selain menanam padi, pada saat tidak ditanami padi biasanya Bapak Judi lahannya ditanami tanaman lain seperti kacang panjang atau mentimun, namun itu tidak pasti. Bapak Judi mengetahui akan kewajiban untuk mengeluarkan zakat saat setelah panen, akan tetapi Bapak Judi tidak membayarkan zakatnya dengan alasan belum cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

[14] Penjelasan yang dipaparkan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Judi pada tanggal 05 Juni 2017.

e. Bapak Nastain[15]

Bapak Nastain adalah seorang petani yang berusia 47 tahun, yang memiliki lahan sawah sendiri seluas 1 Ha. Bapak Nastain sudah menjadi petani selama 15 tahun, dimana Bapak Nastain selalu menanami lahan sawahnya dengan tanaman padi, dan dalam setahun Bapak Nastain dapat memanen hasil panennya dalam dua kali panen saja. Saat ini Bapak Nastain menanggung nafkah satu isteri dan dua orang anaknya. Bapak Nastain mendapatkan hasil panennya sebanyak 4 ton (hasil panen terakhir), dan pada waktu itu ditebas dan mendapatkan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Sistem pengairan yang digunakan oleh Bapak Nastain sama dengan yang lain yaitu menggunakan aliran air yang disediakan yaitu berupa aliran sungai kecil. Setiap kali panen, hasil panenannya ditebas ke tengkulak dan Bapak Nastain selalu mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari hasil panen yang didapatkannya. Menurut Bapak Nastain, zakat 2,5% yang dia keluarkan itu karena zakat ini termasuk zakat *mal*, dan sama halnya dengan narasumber-narasumber yang lain, bahwa Bapak Nastain membayarkan zakat tersebut langsung ke orang-orang fakir atau orang jompo di lingkungannya.

[15] Penjelasan yang dipaparkan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nastain pada tanggal 31 Mei 2017.

f. Bapak Salman[16]

Bapak Salman adalah seorang petani yang berusia 43 tahun yang menanggung nafkah satu isteri dan dua anak. Lahan sawah yang dimiliki oleh Bapak Salman seluas 1 Ha dan statusnya adalah lahan sewa, karena lahan tersebut adalah lahan sewa dari pemerintah tanpa harus membayar sewa. Dalam setahun Bapak Salman juga dapat panen dua kali, dan tanaman yang sering dia tanam adalah tanaman padi. sistem pengairan sawahnya sama dengan yang lain, yaitu dengan aliran sungai kecil yang ada tanpa membayar.

Hasil panen terakhir yang didapatkan oleh Bapak Salman yaitu 5,5 ton, dimana yang 5 ton itu ditebas, dan yang 0,5 ton hasilnya di panen sendiri. Harga tebasan yang didapat oleh Bapak Salman sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), itu belum dikurangi biaya-biaya lain katanya. Sementara hasil yang 0,5 ton yang ia panen sendiri itulah yang kemudian dia selep gabah tersebut menjadi beras, dan setelah diselep baru kemudian Bapak Salman memberikan kepada orang-orang yang tidak mampu disekitar lingkungannya dengan takaran sekitar 2,5 kilo beras.

Bapak Salman tidak mengetahui ketentuan zakat pertanian yang harus dikeluarkan ketika mendapatkan hasil panen,

[16] Penjelasan yang dipaparkan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Salman pada tanggal 11 Juni 2017.

namun yang dilakukan Bapak Salman yaitu setiap kali panen hasil sebagian panen yang dia panen sendiri itu selalu dibagi-bagikan kepada orang yang tidak mampu.

3. Pengelompokkan Petani Desa Tunggulsari

Jumlah petani yang ada di Desa Tunggulsari adalah 213 orang, dengan luas lahan yang beda-beda serta hasil panen yang diperoleh juga berbeda dari setiap petani. Berikut adalah tabel pengelompokkan petani yang ada di Desa Tunggulsari berdasarkan luas lahan yang dimiliki oleh petani :

Tabel 6
Pengelompokkan Petani

Luas Sawah (Ha)	Jumlah Petani (orang)	Hasil (Kg padi)
< 0,25	26 orang	< 1.000
0,25	57 orang	2.000
0,5	116 orang	2.950
1,0	14 orang	4.750

Berdasarkan tabel tersebut, hasil panen merupakan hasil rata-rata yang diperoleh oleh petani di Desa Tunggulsari. Karena dengan luas tanaman yang sama, hasil yang diperoleh akan berbeda-beda, sehingga data hasilnya diambil dari rata-rata hasil panen petani yang diperoleh petani berdasarkan data dari narasumber yang peneliti wawancarai.

BAB IV

POTENSI ZAKAT PERTANIAN DI DESA TUNGGULSARI KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL

A. Potensi Zakat Pertanian di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal

Perlu diketahui bahwa zakat adalah ibadah wajib bagi seorang muslim yang berkaitan dengan harta benda, sehingga seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dituntut untuk melaksanakannya. Karena pada hakekatnya harta itu milik Allah SWT, sementara manusia sebagai khalifah, maka manusia wajib melaksanakan perintah Allah SWT mengenai hartanya.

Zakat mengandung hikmah dan mafaat yang besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzaki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi seluruh masyarakat. Selain sebagai pembersih diri, zakat merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT, serta menumbuhkan akhlak mulia dengan: rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis, memberikan ketenangan hidup, serta mengembangkan harta yang dimiliki.[1]

Dalam praktek zakat pertanian, terdapat ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Islam, yaitu seperti yang sudah dijelaskan pada bab

[1] Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm 81-82.

awal bahwa *nisab* zakat pertanian adalah 750 kg beras atau 1350 kg padi. Sementara besarnya zakat untuk hasil pertanian yaitu menyesuaikan dengan sistem pengairan yang diberlakukan, yaitu jika menggunakan pengairan tadah hujan atau pengairan yang tanpa mengeluarkan biaya itu zakatnya sebesar *sepersepuluh* (10%), dan jika pengairannya mengunakan tenaga yang mengeluarkan biaya, maka zakatnya sebesar *seperduapuluh* (5%).

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tentang zakat diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Membayar zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang mampu (harta yang dimiliki mencapai *nisab*). Dengan berzakat, semestinya bisa memberikan inspirasi keikhlasan bagi orang-orang Islam yang memiliki harta yang berlebih untuk memberdayakan orang-orang yang secara ekonomi tidak diuntungkan atau kurang mampu. Tujuan zakat sendiri yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dengan pengelolaan zakat yang baik dan profesional, kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu (miskin) akan semakin meningkat. Pengaruh zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus benar-benar bisa diwujudkan. Zakat jangan hanya dipahami sebagai suatu kewajiban rutin tanpa adanya pemberdayaan, namun zakat harus mampu menjadi suatu bentuk pemberdayaan masyarakat yang benar-benar efektif.

Agar tujuan zakat sebagai pemberdayaan untuk kesejahteraan masyarakat tercapai, maka perlu adanya amil zakat untuk mengelola zakat secara profesional. Dengan adanya amil zakat, dana zakat yang mampu dikumpulkan tersebut dapat dikelola dengan baik serta pendistribusian dan pendayagunaan zakatnya akan tepat sasaran. Misalnya, pendistribusian zakat diberikan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha. Dengan model pemberdayaan dengan bentuk modal usaha, maka seorang mustahik akan mulai mendapatkan suatu peluang pekerjaan bagi dirinya untuk mengembangkan sebuah usaha agar mendapatkan penghasilan. Sehingga, mustahik tersebut tidak akan mengandalkan pemberian zakat lagi, karena zakat yang dia terima sudah tidak berbentuk zakat yang konsumtif.

Zakat dengan model pemberdayaan yang seperti itu akan lebih efektif dan lebih produktif bagi masyarakat. Pemberdayaan tersebut tidak akan terwujud jika tidak ada amil yang mengelola zakat tersebut. Maka peran amil dalam pemberdayaan dana zakat akan sangat dibutuhkan. Begitu pula dengan pengelolaan zakat pertanian yang ada di Desa Tunggulsari, potensi zakat dari hasil pertanian juga akan terkelola dengan baik dan efektif jika di desa tersebut terdapat amil zakat yang profesional. Baik penghimpunan maupun pengelolaan zakatnya akan lebih efektif, sehingga potensi zakat yang dihasilkan mampu diberdayakan dengan baik kepada masyarakat miskin di desa tersebut.

Untuk mengetahui bagaimana potensi zakat pertanian yang ada di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, perlu adanya pengklasifikasian berikut ini:

1. Jenis Tanaman Pertanian

Seperti yang dijelaskan di awal mengenai jenis tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya sudah dijelaskaskan bahwa terdapat perbedaan diantara ulama madzab. Dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 141 yang berbunyi:

وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعْرُوشَٰتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ ۚ كُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦٓ
إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ۖ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ

Artinya : *Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun, dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) apabila ia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepadda fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan.*[2]

Dari ayat tersebut, menurut Imam Hanafi dipahami sebagai penjelasan umum tentang kewajiban zakat yang dikeluarkan dari semua jenis tanaman yang ditanam karena tidak ada pengecualian yang dijelaskan di dalamnya. Oleh karena itu, Imam Hanafi lebih

[2] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Diponegoro 2010, hlm 146.

mendahulukan maksud dari keumuman dalil ini sebelum ada dalil yang menjelaskan secara terperinci atau melarang.[3]

Sementara itu, beberapa ulama memahami ayat ini dengan cara *qiyas*. Mereka berpendapat bahwa tujuan zakat adalah menutupi kebutuhan hidup yang mendesak, sementara kebutuhan hidup yang mendesak biasanya berupa makanan pokok. Jadi, penggunaan *qiyas* sebagai bentuk pengkhususan terhadap makna umum yang ada dalam ayat tersebut. Imam Syafi'i berkata, "Hasil pertanian yang wajib dizakati adalah segala sesuatu yang ditanam oleh manusia, buahnya bisa dikeringkan dan disimpan, serta dijadikan makanan pokok, roti atau tepung yang bisa dimasak, wajib dizakati."[4]

Di Desa Tunggulsari sendiri, jenis tanaman pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya, sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Bapak Ubaidillah, selaku tokoh pemuka agama di Desa Tunggulsari bahwa di Desa Tunggulsari mengikuti pendapat dari Imam Syafi'i dalam menentukan jenis tanaman yang wajib di keluarkan zakatnya, selain juga dalam urusan keagamaan lain pun juga menggunakan madzab Syafi'iyyah. Seperti pendapat Imam Syafi'i bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu jenis tanaman yang menjadi makanan pokok. Karena di Desa Tunggulsari yang menjadi komoditas tanaman utama yaitu tannaman padi, maka

[3] Huda, *Syubhat...*, hlm 66-67.
[4] *Ibid.*

jenis tanaman yang dikeluarkan zakatnya yaitu tanaman padi. Menurut Bapak Ubaidillah, untuk mengeluarkan zakat tanaman itu tidak dikurangi dengan biaya-biaya lain seperti bibit atau pupuk atau biaya yang lain.[5]

Berdasarkan narasumber yang peneliti wawancarai, dari keenam narasumber tersebut menyebutkan bahwa jenis tanaman pertanian yang mereka tanami di lahan sawah mereka yaitu tanaman padi. Meskipun ada tanaman pokok lain sperti jagung, namun sangat jarang petani yang menanam jagung sebagai kebutuhan pokok mereka.

2. Pemilik Tanaman

Pertanian di Desa Tunggulsari di kelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu 1). Kelompok pertama adalah petani yang mempunyai lahan sawah sendiri, petani ini mempunyai hak penuh atas tanahnya, mereka menggarap sawahnya sendiri, dan membiayai sawahnya sendiri, kelompok ini berjumlah 187 petani. 2). Kelompok kedua adalah petani yang tidak mempunyai sawah, tetapi mereka mengerjakan sawah milik orang lain. Kelompok ini disebut dengan penggarap atau pengelola, dengan jumlah 26 petani. Biasanya kelompok ini menggunakan sistem sewa-neyewa (kalau di Desa Tunggulsari menyebut nya dengan membeli) lahan sawah, bisa dengan menyewa satu musim panen saja atau hingga

[5] Penjelasan yang dipaparkan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ubaidillah pada tanggal 30 Mei 2017.

tahunan, tergantung kesepakan yang di buat. Selain sewa, ada juga yang menggunakan sistem *maro*, atau membagi hasilnya menjadi dua bagian.

Adapun kewajiban dari zakat pertanian yaitu wajib atas orang yang menyewa tanah, bukan atas orang yang memiliki tanah.[6] Seperti pendapat dari mayoritas madzab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Hanbali, menyatakan bahwa yang berkewajiban mengeluarkan zakat adalah penyewa. Berdasarkan sabda Rasulullah berikut ini:

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ وَالعُيُوْنُ الْعُشْرُ وَفِيْمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ العُشْرِ.

> *"Tanaman yang dialiri dengan air hujan (tadah hujan), zakatnya sepersepuluh (10%), sedangkan tanaman yang dialiri dengan tenaga manusia, zakatnya seperduapuluh (5%)."* (HR Baihaqi dan Thabrani)

Dari hadits tersebut dipahami bahwa kewajiban zakat pertanian disebabkan oleh hak dari biji-bijiannya, bukan dari tanahnya. Maksudnya yaitu, antara hak tanah dan tanaman hasil panen dianggap berbeda. Hak tanah dimiliki oleh pemilik tanah asli, sedang hak tanaman adalah hak penyewa. Sesuai dengan hadits diatas bahwa kewajiban zakat berdasarkan hasil tanamannya, bukan karena tanahnya.[7]

---

[6] As-Shiddieqy, *Pedoman...*, hlm 59.
[7] Huda, *Syubhat...*, hlm 75-75.

Mengetahui bahwa terdapat 213 petani yang ada di Desa Tunggulsari, dengan jumlah petani penggarap sebanyak 26 petani dan petani dengan lahan sendiri berjumlah 187, sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Ubaidillah selaku tokoh agama di desa tersebut, bahwa zakat itu wajib dikeluarkan oleh pihak yang mendapatkan hasil tanaman. Dalam hal ini, jika itu adalah petani penggarap, maka penggaraplah yang wajib mengeluarkan zakat, karena penggarap yang mendapatkan hasil dari tanaman yang dia tanam.

3. Hasil Tanaman

Hasil tanaman yang di hasilkan oleh petani Desa Tunggulsari ini merujuk pada jumlah hasil yang yang di panen (dalam hal ini adalah tanaman padi). Dari narasumber yang penulis wawancarai, mereka mengatakan bahwa besarnya hasil panen yang diutarakan pada penulis merupakan hasil panen terakhir yang mereka dapatkan.

Para narasumber memiliki jawaban yang hampir sama yang diutarakan ke penulis yaitu bahwa menurut mereka panen yang mereka dapatkan adalah panen yang tidak bagus. Kebanyakan dari mereka mengatakan alasan karena harga gabah yang murah, atau karena tanaman mereka menghasilkan buah yang lebih sedikit dari biasanya karena faktor hama. Di Desa Tunggulsari, sistem pengairan sawah mereka menggunakan pengairan sungai kecil

yang memang merupakan fasilitas bagi para petani, sehingga tidak di pungut biaya, sehingga zakat tanaman yang bayarkan oleh mereka adalah *sepersepuluh* (10%).

Pertama, Bapak Rabani dan Bapak Ubaidillah yang memiliki lahan yang sama luasnya yaitu 0,25 Ha atau 2.500 m^2. Dengan luas sawah yang sama, atan tetapi hasil panen dan harga yang mereka dapatkan sudah berbeda. Bapak Rabani mendapatkan hasil panen 1,5 ton yang ditebas dengan harga Rp 3,5 juta. Jika dilihat dari hasil padi yang diperoleh diketahui bahwa Bapak Rabani telah mencapai *nisab* zakat pertanian. Sehingga kalau dihitung zakatnya secara rinci, potensi zakatnya yaitu:

Nisab = 1.350 kg padi

Hasil panen = 1.500 kg padi (mencapai *nisab*)

Harga jual = Rp 3.500.000,-

Harga per Kg padi = Rp 3.500.000,-/1.500 kg

= Rp 2.333,- per kg

Maka, zakatnya = 10% x 1.500 kg

= 150 kg padi

Jika diuangkan, maka zakatnya = 150 kg x Rp 2.333,-

= Rp 349.950,-

Kemudian Bapak Ubaidillah yang mendapatkan hasil panen 2,5 ton dengan harga jual Rp 8,5 juta. Jika dilihat dari hasil padi yang diperoleh diketahui bahwa Bapak Ubaidillah telah mencapai *nisab* zakat pertanian. Sehingga potensi zakat yang dikeluarkan Bapak Ubaidillah yaitu:

Nisab	= 1.350 kg padi
Hasil panen	= 2.500 kg padi (mencapai *nisab*)
Harga jual	= Rp 8.500.000,-
Harga per Kg padi	= Rp 8.500.000,-/ 2.500 kg
	= Rp 3.400,- per kg
Maka, zakatnya	= 10% x 2.500 kg
	= 250 kg padi
Jika diuangkan, maka zakatnya	= 250 kg x Rp 3.400,-
	= Rp 850.000,-

Kedua, Bapak Slamet dan Bapak Judi yang memiliki luas sawah 0,5 Ha atau 5.000 m^2. Sama halnya dengan Bapak Rabani dan Bapak Ubaidillah, bahwa hasil panen dari Bapak Slamet dan Bapak Judi sangat berbeda walaupun luas lahan yang mereka miliki sama. Hasil panen yang diperoleh Bapak Slamet sebesar 1,9 ton padi. hasil ini sudah mencapai *nisab* untuk membayarkan zakat tanaman. Karena di tebas atau dijual hasil panennya, Bapak Slamet

mendapatkan uang hasil tebasannya sebesar Rp 6 juta. Potensi zakat yang dapat dikeluarkan Bapak Slamet adalah:

Nisab	= 1.350 kg padi
Hasil panen	= 1.900 kg padi (mencapai *nisab*)
Harga jual	= Rp 6.000.000,-
Harga per Kg padi	= Rp 6.000.000,-/ 1.900 kg
	= Rp 3.157,- per kg
Maka, zakatnya	= 10% x 1.900 kg
	= 190 kg padi
Jika diuangkan, maka zakatnya	= 190 kg x Rp 3.157,-
	= Rp 599.830,-

Selanjutnya hasil panen Bapak Judi sebesar 4 ton dengan harga tebasan sebesar Rp 12 juta, maka potensi zakat tanaman Bapak Judi adalah :

Nisab	= 1.350 kg padi
Hasil panen	= 4.000 kg padi (mencapai *nisab*)
Harga jual	= Rp 12.000.000,-
Harga per Kg padi	= Rp 12.000.000,-/ 4.000 kg
	= Rp 3.000,- per kg
Maka, zakatnya	= 10% x 4.000 kg
	= 400 kg padi

Jika diuangkan, maka zakatnya = 400 kg x Rp 3.000,-
= Rp 1.200.000,-

Ketiga, Bapak Nastain dan Bapak Salman dengan luas lahan yang sama yaitu 1 Ha atau 10.000 m^2. Tidak jauh berbeda dengan keempat narasumber yang lain, bahwa dengan luas lahan sawah yang sama, namun hasil panennya berbeda. Bapak Nastain yang memperoleh hasil panennya sebesar 4 ton, ditebas dengan mendapatkan harga Rp 15.000.000,-. Maka potensi zakat pertanian dari Bapak Nastain yaitu:

Nisab = 1.350 kg padi
Hasil panen = 4.000 kg padi (mencapai *nisab*)
Harga jual = Rp 15.000.000,-
Harga per Kg padi = Rp 15.000.000,-/ 4.000 kg
= Rp 3.750,- per kg
Maka, zakatnya = 10% x 4.000 kg
= 400 kg padi
Jika diuangkan, maka zakatnya = 400 kg x Rp 3.750,-
= Rp 1.500.000,-

Kemudian untuk Bapak Salman yang memiliki luas lahan yang sama dengan Bapak nastain yaitu 1 Ha. Bapak Salman mendapatkan hasil panen padinya sebesar 5,5 ton, dimana yang 5

ton ditebas atau dijual, dan yang 0.5 ton dipanen sendiri untuk disimpan sebagai bahan makanan persediaan. Maka besarnya potensi zakat pertanian dari Bapak Salman yaitu akan dihitung berdasarkan hasil 5 ton yang dia jual, yaitu:

Nisab	= 1.350 kg padi
Hasil panen	= 5.000 kg padi (mencapai *nisab*)
Harga jual	= Rp 14.000.000,-
Harga per Kg padi	= Rp 14.000.000,-/ 5.000 kg
	= Rp 2.800,- per kg
Maka, zakatnya	= 10% x 5.000 kg
	= 500 kg padi
Jika diuangkan, maka zakatnya	= 500 kg x Rp 2.800,-
	= Rp 1.400.000,-

Dari keenam narasumber tersebut, mereka merupakan narasumber yang sudah mewakili seluruh petani di Desa Tunggulsari. Maka data dari narasumber-narasumber tersebut dapat menjadi gambaran akan tingkat potensi zakat pertanian yang mampu dikeluarkan di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong.

Dari data petani yang berjumlah 213, dapat diketahui petani yang mencapai nisab zakat pertanian adalah:

Tabel 7
Petani yang Mencapai Nisab

Luas Sawah (Ha)	Hasil (Kg padi)	Pemilik	*Nisab*/Tidak
< 0,25	< 1.000	26 orang	Tidak
0,25	2.000	57 orang	*Nisab*
0,5	2.950	116 orang	*Nisab*
1,0	4.750	14 orang	*Nisab*

Jika dari 213 petani yang ada Di desa Tunggulsari terdapat sejumlah 26 petani yang tidak mencapai *nisab*, maka 26 petani tersebut tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat pertanian. Sedangkan terdapat sejumlah 57 petani yang memliki lahan seluas 0,25 Ha atau 2.500 m^2, maka dapat dihitung potensi zakat petani dengan luas hahan 0,25 Ha ini dengan prakiraan masing-masing dari petani tersebut akan mengeluarkan zakat sebesar Rp349.950,- (berdasarkan zakat milik Bapak Rabani). Maka ke 57 petani tersebut jumlah zakat yang mampu dikumpulkan adalah 57 x Rp 349.950,- yaitu Rp 19.947.150,-.

Sedangkan untuk petani yang memiliki luas lahan 0.5 Ha atau 5.000 m^2 terdapat sejumlah 116 petani. Maka potensi zakat yang dapat di peroleh dari petani dengan luas lahan 0.5 Ha dengan prakiraan/estimasi dari masing-masing petani tersebut akan mengeluarkan zakat sebesar Rp 599.830,- (berdasarkan perhitungan zakat milik Bapak Slamet). Maka potensi zakat yang dapat dikumpulkan petani tersebut adalah sebesar Rp 69.580.280,- (diperoleh dari 116 x Rp 599.830,-).

Kelompok petani yang selanjutnya yaitu yang memiliki lahan seluas 1 Ha, berjumlah 14 petani. Berdasarkan perhitungan zakat pertanian milik Bapak Salman, yaitu Rp 1.400.000,- setiap kali berzakat, maka itu dijadikan sebagai prakiraan/estimasi masing-masing petani dengan luas lahan 1 Ha tersebut akan membayarkan zakatnya. Sehingga akan dperoleh hasil 14 x Rp 1.400.000,- yaitu Rp 19.600.000,- untuk pengeluaran zakatnya.

Oleh karena itu, dari perolehan zakat yang sudah dihitung tersebut, besarnya potensi zakat yang mampu dikeluarkan atau dikumpulkan oleh petani di desa Tunggulsari dari hasil tanaman padi yang diperoleh setiap kali panen yaitu sebesar Rp 109.127.430,- (akumulasi dari ketiga poensi zakat, yaitu Rp 19.947.150,- + Rp 69.580.280,- + Rp 19.600.000,-).

Dari potensi zakat yang dihasilkan dengan nilai Rp 109.127.430,- tersebut bisa menjadi solusi untuk pengentasan kemiskinan yang ada di Desa Tunggulsari. Sehingga kedepannya tidak ada lagi masyarakat yang masih berada di garis kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Selain itu, mengenai realisasi dari pengelolaan zakatnya, dari jumlah potensi zakat tersebut bisa disalurkan dalam bentuk zakat konsumtif ataupun zakat yang produktif. Serta, sisa dari hasil penyaluran zakat tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengajian-pengajian agama yang efektif yang memberikan pelajaran,

pengajaran, dan motivasi pada masyarakat untuk berzakat. Dengan demikian, dana zakat yang terkumpul benar-benar terkelola dengan efektif dan tepat sasaran.

B. Penunaian Potensi Zakat Pertanian oleh Muzaki di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal

Zakat menjadi suatu hak bagi orang-orang yang berhak menerimanya, yaitu orang-orang yang termasuk dalam kriteria delapan asnaf yang disebutkan dalam Firman Allah Surat At-Taubah ayat 6 berikut:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mua'llaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*[8]

Dalam ayat tersebut berisi tentang orang yang berhak menerima zakat seperti fakir, miskin, amil, *muallaf*, budak yang dimerdekakan, orang yang berhutang, *sabilillah* (pada jalan Allah), dan orang yang sedang dalam perjalanan. Intinya bahwa Allah SWT telah mengatur

[8] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Diponegoro 2010, hlm 196.

golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. hal ini menunjukkan bahwa wajib diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.[9]

Kemudian berdasarkan data yang diperoleh selama observasi dan wawancara, diketahui bahwa pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian masih sangat kurang. Seperti halnya Bapak Slamet, Bapak Nastain dan Bapak Rabani yang mereka pahami hanyalah pada pengkategorian zakatnya, bahwa yang mereka pahami adalah zakat pertanian sama dengan zakat mal, sehingga ketika mereka mendapatkan panen dan hanya mengeluarkan 2,5% saja. Sementara Bapak Salman tidak mengetahui tentang ketentuan-ketentuan apa saja untuk bisa mengeluarkan zakat pertanian. Karena itu, Bapak Salman saat setelah panen hanya memberikan sebagian beras kepada para tetangga yang tidak mampu sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panennya.

Lain halnya dengan Bapak Judi, bahwa dia mengetahui adanya kewajiban megeluarkan zakat setelah panen serta ketentuan zakat setelah panen, namun Bapak Judi tidak melaksanakannya dengan alasan hasil panennya tidak cukup untuk membayarkan kebutuhan hidup keluarganya. Bapak Judi kurang memiliki kesadaran untuk mengeluarkan sebagian dari hasil panennya untuk berzakat. Hanya Bapak Ubaidillah saja dari narasumber yang peneliti wawancarai yang

[9] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, , 2002, hlm 7.

memahami dan selalu membayarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam.

Dalam penyaluran atau pendistribusian zakat tersebut, mereka langsung memberikan kepada orang-orang fakir yang ada di lingkungan sekitarnya, serta harta tersebut mereka bagikan juga kepada saudara-saudara mereka sendiri. Jadi dalam penyaluran zakat tersebut masih belum sesuai dengan syari'at Islam.

Di Desa Tunggulsari memang tidak ada lembaga amil khusus yang mengelola zakat. Dulu pernah ada LAZISNU yang dibentuk sekitar 8 tahun yang lalu, namun itu tidak berjalan sama sekali, dan karena pengurusnya bukan orang dari desa Tunggulsari sendiri, sehingga tidak berjalan. Serta tidak adanya peran serta pemerintah desa untuk melanjukan adanya lembaga zakat tersebut[10] Sampai sekarang bahkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa pernah ada lembaga yang mengurus urusan zakat di desanya. Harusnya dengan kehadiran lembaga zakat tersebut mampu menjadi hal baik bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat di desa. Sehingga dari potensi-potensi zakat yang ada dapat menjadi sarana pengentasan kemiskinan yang ada di Desa Tunggulsari.

Dengan demikian, pelaksanaan penunaian zakat pertanian di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal sebagian besar masih kurang sesuai dengan syari'at Islam, karena mereka hanya

[10] Penjelasan yang dipaparkan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Salman pada tanggal 11 Juni 2017.

mengeluarkan zakat sebagai infaq dan sedekah saja. Namun ada yang penunaian zakatnya sudah sesuai dengan syari'at Islam. Selain itu, penyaluran zakat hasil pertanian di Desa Tunggulsari masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, karena dalam memberikan zakatnya mereka masih menggunakan takisran secara pribadi, tidak disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam fiqih. Seperti yang sudah diketahui dari awal, terdapat petani yang tidak megetahui ketentuan-ketentuan zakat sebagaimana yang telah ditetapkan. Masyarakat petani Desa Tunggulsari banyak memberikan sebagian dari hasil panennya tanpa menghitung terlebih dahulu apakah hasil panen tersebut sudah mencapai satu *nisab* atau belum, walaupun ada beberapa dari petani yang menghitung terlebih dahulu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang sudah disampaikan diatas, maka dapat kita tarik kesimpulan yaitu:

1. Potensi zakat pertanian yang mampu dikeluarkan di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dalam setiap kali panen yaitu sebesar Rp 109.127.430,- (seratus sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh rupiah). Hasil tersebut bisa menjadi solusi untuk pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat Desa Tunggulsari.
2. Muzaki di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal menunaikan zakat hasil pertaniannya yaitu dengan diberikan langsung kepada orang-orang fakir, miskin atau orang jompo yang ada disekitar lingkungan rumahnya dan juga kepada saudara atau kerabat mereka sendiri. Dalam membayarkan zakatnya, petani di Desa Tunggulsari ada yang sudah membayarkan sesuai dengan ketentuan dalam syari'at Islam. Namun, juga terdapat petani yang dalam membayarkan zakatnya belum sesuai dengan ketentuan dalam syari'at Islam. Ada juga petani yang tidak membayarkan zakat setelah panen, walaupun dia sudah mengetahui akan adanya kewajiban zakat dan dia berkewajiban untuk zakat, namun dia tidak membayarkannya

dengan alasan bahwa hasil dari panennya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, di Desa Tunggulsari pernah ada Lembaga Amil Zakat yang dibentuk, namun pada kenyataannya masyarakat tidak mengetahui tentang keberadaan lembaga zakat tersebut, sehingga tidak ada yang membayarkan zakatnya ke lembaga tersebut karena memang masyarakat tidak tahu.

B. Saran

1. Dengan besarnya potensi zakat pertanian yang telah dihasilkan, hendaknya para tokoh pemuka agama memberikan penerangan kepada masyarakat Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong tentang persoalan zakat, mulai dari persoalan kewajiban zakat sampai persoalan *nisab*nya.
2. Akan lebih efektif lagi jika pembayaran zakat pertanian digantikan dengan pajak pertanian. Pemerintah bisa memberlakukan wajib zakat seperti halnya wajib pajak, karena hukum zakat adalah wajib bagi yang sudah mencapai *nisab*. Hal itu dilakukan agar terciptanya kesadaran zakat dimulai dari diri sendiri, serta adanya ikatan hukum karena hukum pajak adalah wajib untuk dibayarkan, sehingga nantinya akan menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dan masyarakat akan lebih patuh untuk membayarkan zakatnya.
3. Berdasarkan Undang-Undang tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat harus dikelola oleh lembaga resmi agar tidak terjadi kesinambungan sosial. Walaupun dulu pernah dibentuk lembaga zakat, namun itu sama

sekali tidak berjalan karena petugasnya adalah pihak dari kecamatan. Hingga saat ini, di Desa Tunggulsari sendiri masih belum ada lembaga khusus yang mengelola dana zakat seperti BAZ/LAZ, namun hal ini dapat dimulai dengan hal yang sederhana seperti pengoptimalan peran masjid sebagai amil zakat yang sah di kalangan masyarakat. Dari pihak amil zakat tersebut dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat Desa Tunggulsari mengenai kewajiban membayar zakat, pentingnya zakat, dan dampak zakat bagi kehidupan masyarakat. Sehingga pada setiap akhir panen, pembayaran zakat pertanian bisa diadakan dan masyarakat petani bisa membayarkan ke amil di masjid tersebut.

C. Penutup

Syukur *Alhamdulillah*, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan *inayah*-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: "Potensi Zakat Pertanian di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal".

Dalam pembahasan, skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan kurangnya pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu, saran dan kritik yang konstruktif, sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, semoga amal baiknya mendapat

balasan dari Allah SWT. Penulis berharap, semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi diri peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Abror, Indal. *Beban Ekonomi Kaum Petani: Menghitung kembali Ketentuan Zakat Hasil Pertanian,* Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, vol. IV No 1, 2005.

Ahmad, Syaifudin. *Fiqih Zakat,* Yogyakarta: DIVA Press (Anggota IKAPI), 2013.

Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, cet. 3, 2016.

Amalia dan Kasyiful Mahailli. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan,* vol. 1, 2012.

Ash-Shiddieqy, T. M Hasbi. *Pedoman Zakat,* Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984.

Daud Ali, Mohammad. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf,* cet.IX, Jakarta: Universitas Indonesia, 1988.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an dan Terjemahannya,* Bandung: Diponegoro, 2010.

Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* edisi IV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research,* jilid 1, Yogyakarta: Andi, 2002.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern,* cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Hasan, Ali. *Masail Fiqiyah,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Hasan Ayyub, Syaikh. *Fikih Ibadah,* Terj. Abdul Rosyad Shiddiq, jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2004.

Huda, Masrur. *Syubhat Seputar Zakat,* Solo: Tinta Medina, 2012.

Ibrahim Al-Syaikh, Yasin. *Kitab Zakat*, Terj. Wawan S Husin dan Dani Syarif Hidayat, Bandung: Penerbit Marja, 2008.

Lutfiyyah, Ismy. *Kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan*, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2016.

Mamang, Eta dan Sopiah. *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian,* Yogyakarta: Penerbit Yogyakarta, 2010.

Muashomah, Thoifatul. *Persepsi Petani tentang ZakatHasil Pertanian: Studi Lapangan di Ngambakrejo Tanggungharjo Grobogan,* Semarang, IAIN Walisongo, 2013.

Mufraini, M Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Muhammdad Azam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Syyed Hawwas, *Fikih Ibadah,* Jakarta: Amzah, 2013.

Qadir, Abdurrahman. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Sa'di, 'Adil. *Fiqhun-Nisa Shiyam-Zakat-Haji: Ensiklopediana Ibadah untuk Wanita,* terj. Abdurrahim, Jakarta: Mizan Publika, 2008.

Shofwan Shalehuddin, Wawan. *Risalah Zakat, Infak, dan Sedekah,* Bandung: Tafakur, 2011.

Soemanto, Wasty. *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* Bandung: Alfabeta, 2016.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011.

Wikipedia. *Zakat Mal*, Https://id.m.wikipedia.org/wiki/Zakat_Mal.

Yusuf, Muri. *Metode penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Zuhaily, Wahbah. *Zakat: Kajian berbagai Madzhab*, terj.Agus Effendi dan Bahruddin Fannany, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

Zuhri, Syaifudin. *Zakat di Era Reformasi: Tata Kelola Baru*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012.

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK WAWANCARA

1. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
   a. Apa saja kegiatan-kegiatan keagamaan di Desa Tunggulsari ?
   b. Menurut Anda apakah pengeluaran zakat di sini sudah memenuhi syariat Islam ?
   c. Bagaimana pengolahan tanah di desa ini ?
   d. Bagaimana pandangan Anda tentang nisab zakat pertanian ?
   e. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat jika itu sudah mencapai nisab, apakah pemilik tanah atau pihak yang menyewa atau penggarap ?
   f. Bagaimana petani di sini membayarkan zakat nya ?
   g. Apa yang menyebabkan petani enggan melaksanakan zakat ?

2. Petani
   a. Dalam satu tahun Anda panen berapa kali ?
   b. Dalam sekali panen, berapa kw/ton yang dihasilkan ?
   c. Berapa yang anda keluarkan untuk zakat ?
   d. Bagaimana cara Anda mengeluarkan zakat tanaman padi ini ?
   e. Apakah Anda yakin bahwa zakat yang dikeluarkan itu sudah sesuai syariat Islam ?
   f. Jika Anda tidak mengeluarkan zakat, apa alasannya ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: Susi Nur Ajiati
Tempat Tanggal Lahir	: Kendal, 03 Oktober 1994
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status	: Belum kawin
Alamat	: Dk. Kedung Pucung RT 03 RW 05 Desa Tunggulsari, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal

Pendidikan :

1. TK Mustika Sari — Lulus Tahun 2001
2. SD N 2 Tunggulsari — Lulus Tahun 2007
3. SMP N 2 Brangsong — Lulus Tahun 2010
4. SMA N 1 Kaliwungu — Lulus Tahun 2013
5. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang Prodi Ekonomi Islam angkatan 2013.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 19 Juni 2017
Penulis

Susi Nur Ajiati